


KORBAN KEJAHATAN SUSILA & ANAK DALAM TEKS MEDIA (Studi Pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Media Online Nasional dan Lokal)

Husen Mony, M.Si. Eka Megawati, M.I.Kom.



KORBAN KEJAHATAN Susila & Anak Dalam teks media

(Studi Pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Media Online Nasional dan Lokal)



KORBAN KEJAHATAN SUSILA & ANAK DALAM TEKS MEDIA (STUDI PELANGGARAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM BERITA MEDIA ONLINE NASIONAL DAN LOKAL)

Husen Mony & Eka Megawati

Desain Cover : Dwi Novidiantoko

Sumber : https://www.shutterstock.com/

> Tata Letak : Amry Rasyadany

Proofreader : Avinda Yuda Wati

Ukuran : xii, 140 hlm, Uk: 14.8x21 cm

> ISBN : 978-623-02-2597-0

Cetakan Pertama : Maret 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Deepublish Publisher All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: cs@deepublish.co.id

PRAKATA PENULIS

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil olahan dari penelitian tim penulis, yang didanai oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI, dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada tahun 2019. Sebagaimana tercermin dalam judul buku ini, penelitian yang kami lakukan berupaya untuk melihat bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan dalam penulisan berita terkait dua isu, yaitu: korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan. Penelitian tersebut secara normatif bermaksud melihat penerapan Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia, dalam penulisan berita terkait dua isu di atas.

Kami menetapkan 10 media *online* nasional yang pada tahun 2019, berada di 10 teratas untuk situs berita yang sering dikunjungi, berdasarkan data dari situs perangkingan global, Alexa.com. Selain itu, kami juga menetapkan media lokal dari 34 provinsi di Indonesia, dengan kriteria yang cukup ketat, bahwa media tersebut harus tersertifikasi atau minimal dalam proses sertifikasi di Dewan Pers, yang kami rujuk melalui situs dewanpers.or.id.

Buku ini menjadi menarik dan relevan dibaca, karena menghadirkan sebuah realitas faktual dari praktik jurnalisme *online* di Indonesia hari ini. Tidak hanya terkait dua isu di atas (korban

V

kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan), tapi juga menjadi cerminan untuk melihat bagaimana wartawan mengonstruksi suatu realitas yang diliputnya, sekaligus menelisik posisi mereka di dalam realitas itu, melalui telaah terhadap teks berita yang ditulisnya. Dalam konteks kedua isu di atas, temuan penelitian kami, sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, menyiratkan perbedaan posisi wartawan pada masing-masing isu. Pada isu "korban kejahatan susila" wartawan sebenarnya hendak mengambil posisi "membela korban", dengan cara membuka sedemikian mungkin identitas para pelaku kejahatan susila kepada pembaca. Namun, fakta bahwa kebanyakan pelaku adalah ayah kandung korban, menjadikan niat "pembelaan" itu, justru berbalik merugikan korban.

Sementara pada isu "anak pelaku kejahatan", posisi wartawan adalah membiarkan identitas pelaku tersebut terurai dalam teks berita media. Tampak ada inkonsistensi dalam menutupi identitas pelaku anak di sana. Di satu sisi, nama dan alamat rumah disamarkan, tetapi di sisi lain, wajah anak pelaku kejahatan tersebut, terpampang dengan jelas dalam produk foto jurnalistik yang mereka sajikan.

Kami tidak sedang mengatakan bahwa seluruh berita terkait dua isu tersebut (setidaknya pada 10 media nasional dan puluhan media lokal), melakukan pelanggaran etika jurnalistik. Faktanya, bahwa banyak tulisan wartawan yang masih tetap konsisten dalam ramburambu etik yang menjadi konsensus bersama, dalam praktik jurnalistik

vi

di Indonesia. Tapi, melalui buku ini, kami hendak menunjukkan bahwa pelanggaran itu masih ada, faktual, dan cukup signifikan. Harapannya adalah pembaca, terutama wartawan dan mahasiswa (khususnya yang sedang menggeluti studi jurnalistik atau ilmu komunikasi secara umum) dapat menjadikan temuan pada buku ini sebagai pembelajaran, guna bersama-sama mewujudkan pers yang lebih profesional lagi di masa mendatang. Dalam konteks buku ini, kami penulis mengharapkan agar jurnalisme ke depan memiliki sensitivitas dan empati, terutama terhadap korban kejahatan susila dan anak di bawah umur.

Buku ini kami sangat merekomendasikan agar bisa dibaca oleh wartawan, mahasiswa para calon wartawan di masa mendatang, serta masyarakat umum (sebagai pembaca berita). Bagi wartawan, kami mengharapkan adanya perubahan sudut pandang serta perilaku dalam hal penulisan atau penyajian berita menyangkut "korban kejahatan susila" dan "anak pelaku tindak kejahatan" yang masih di bawah umur. Bagi mahasiswa yang akan menjadi calon wartawan di masa mendatang, isi buku ini dapat menjadi sedikit *guidens* ketika terjun di dunia jurnalistik kelak. Tak lupa, bagi masyarakat, semoga buka ini dapat menjadi literasi bagi pribadi masing-masing, dan di samping itu menjadi pengetahuan untuk bersama-sama mengawal Pers Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman, di mana pun Anda berada. Aamiin.

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini tidak akan tercetak tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Kemenristek Dikti RI, yang mana berkat bantuan pendanaannya kami dapat menyelesaikan penelitian dan sekaligus mendokumentasikan hasilnya dalam bentuk buku ini. Berikutnya, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKOM Prosia atas perkenaannya menjembatani kami peneliti untuk mendapatkan pendanaan, serta segala dukungan administrasi yang diberikan. Termasuk dalam hal ini staf administrasi yang mendukung dengan penuh antusias pelaksanaan penelitian ini.

Rasanya, penelitian yang akhirnya menjadi buku ini tidak akan terwujud jika tanpa adanya bantuan dari rekan-rekan mahasiswa STIKOM Prosia, yang memang secara khusus kami perbantukan, dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Untuk itu, dari lubuk hati kami yang paling dalam, terima kasih khusus kami sampaikan kepada: Nurhidayat, Rio Rui, Dika Nanda Nurmalia, Delia Sangadji, dan Septy Putry Anggrayny. Kelimanya layak kami sebut sebagai calon-calon peneliti muda potensial di masa mendatang. Tentunya ini adalah doa dan sekaligus harapan dari kami berdua, selaku penulis buku ini, yang adalah dosen mereka.

viii

Secara profesional, kami selaku tim penulis buku ini, berasal dari dua perguruan tinggi berbeda. Dalam hal ini, Husen Mony adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta. Sedangkan Eka Megawati adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Profesi Indonesia (STIKOM Prosia). Untuk itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan dosen dari kedua kampus tersebut atas segala masukan dan saran-saran konstruktifnya, baik selama pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan dan pelaporan penelitian, hingga proses menjadikan hasil penelitian ini menjadi buku yang ada di tangan Anda.

Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Jamalullail, M.M. (Dosen Fikom Univ. Sahid Jakarta) yang menjembatani kami dalam proses penjajakan kerja sama sebagai tim peneliti, hingga menghasilkan karya ini.

Semoga semua ikhtiar kita dalam memberikan pengayaan terhadap ilmu dan praktikal jurnalistik di Indonesia membuahkan hasil yang positif di masa mendatang: terwujudnya Pers Indonesia yang profesional! Dalam upaya mengarusutamakan perlindungan terhadap korban kejahatan susila dan anak pelaku tindak kejahatan yang masih tergolong di bawah umur.

Jakarta, Januari 2021 **Tim Penulis**


ix

Daftar Isi

-•*Color*••

Prakata I	Penulisv
Ucapan T	'erima Kasih viij
Daftar Isi	iX
Bagian 1	Memahami Jurnalistik <i>Online</i> 1 Berita Media <i>Online</i>
Durian 2	Berita Anak Pelaku Kejahatan12
Bagian 2	Etika Penulisan Berita
Bagian 3	Berita dan Pemosisian Korban Kejahatan Susila
Bagian 4	Melindungi Anak Pelaku Kejahatan

Bagian 5	Media dan Penyebutan Identitas93
	Ayah sebagai Pelaku Pemerkosaan: Identitas Korban96
	Alamat Tinggal sebagai Informasi Identitas100
	Struktur Berita dan Informasi Identitas103
	Wartawan dan Kompetensi Penulisan Berita106
Daftar Pu	ıstaka110
Lampira	n115
	Daftar Media Online Nasional115
	Daftar Media Online Lokal116
	Kode Etik Jurnalistik118
	Pedoman Pemberitaan Media Siber127
	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak134
Profil Pe	nulis139



Bagian 1

Memahami Jurnalistik Online

Peristiwa tindak kejahatan susila maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur marak terjadi di Indonesia. Sebagai peristiwa yang memiliki nilai berita (*news value*), tentu saja media massa tertarik untuk melakukan proses penyebarluasannya kepada masyarakat. Media *online* merupakan salah satu dari bentuk media massa lainnya yang cukup intens dan signifikan melakukan eksposur terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Pada bagian ini, penting bagi penulis untuk menjelaskan secara ringkas tentang media *online* tersebut secara teoritis untuk kemudian bisa diidentifikasi praktik kerjanya. Sebab, karena karakteristik yang dimilikinya–selain menjadi keunggulan dibandingkan bentuk media massa yang lain (surat kabar, televisi, dan radio)-dalam konteks tertentu, justru menjadi masalah, terutama dari aspek etik jurnalistiknya (jurnalistik *online* memiliki problem etik dari mulai tahap pencarian sampai penyebarluasan).

Dalam diskusi ilmiah tentang konsep jurnalistik *online* ini, terdapat banyak istilah lain yang kerap disandingkan terhadapnya. Bahkan di perguruan tinggi yang memiliki penjurusan ilmu jurnalistik, nama atau istilah yang dilekatkan untuk mata kuliah ini bisa beragam. Ada yang menggunakan istilah *cyber* jurnalistik, jurnalistik web, digital jurnalistik, atau jurnalistik *online* itu sendiri. Semua tentunya, secara konten, merujuk pada satu bidang keilmuan yang sama (meski ada yang juga melakukan pengembangan ke media sosial), yaitu: ilmu tentang mencari, mengumpulkan, mengolah, menyeleksi, dan menyebarluaskan informasi yang penting dan berguna melalui platform media masa dengan basis teknologi internet.

Berdasarkan pemahamannya atas tiga elemen penting yang menjadi basis jurnalistik *online* yaitu *online*, internet, dan *website*, Romli (2012: 12) kemudian merumuskan definisi jurnalistik *online* sebagai proses penyampaian informasi melalui internet, dengan memfokuskan diri pada *website*.

Mike Wird (2002) dalam bukunya *Jurnalism Online* memandang bahwa jurnalistik *online* merupakan aliran yang memiliki spektrum yang luas, yang pada pokoknya juga terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) berkaitan dengan pembuatan berbagai jenis konten (berita dan informasi), dan 2) pengaturan (berkaitan dengan segi bisnis/komersial dan berita itu sendiri). Keluasan jurnalisme *online* ini dirinci olehnya berkaitan mulai berita hingga informasi, dari jurnalistik investigatif

hingga jurnalistik bertujuan, dari interaksi multimedia hingga daftar *pointer*, serta dari situs yang rumit hingga *e-magazine* sederhana.

Jurnalistik *online* memiliki sejumlah karakteristik yang memungkinkannya terlihat beda dengan jurnalistik yang lain. Dalam hal ini, beberapa ahli seperti Mike Wird (2002), James C. Foust (2005), dan Rey G Rosales (2006), memiliki uraian masing-masing tentang karakteristik tersebut, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

-	- 7	L	-1	1
	a	D	eı	
		~		-

Mike Wird	James C. Foust	Rey G. Rosales
1. Immediacy- kesegeraan penyampaian	1. Audience control- pembaca leluasa memilih berita	Tercermin dalam elemen-elemennya, meliputi:
2. Multiple pagination- dapat berupa ratusan page	 Nonlinearity-berita berdiri sendiri/tidak beraturan 	 Headline Text Picture
 Multimedia– menggabungkan teks, audio, gambar, video, dll. 	3. Storage and retrieval-arsip berita dapat diakses lagi kemudian	 Graphic Related link Audio Slide show
4. Flexibility delivery platform-berita ditulis di mana saja, kapan saja	 4. Unlimited space- tidak berbatas 5. Immediacy-bersifat segera 	 Animation Interactive feature Interactive

Karakteristik Jurnalistik Online Menurut Ahli

Mike Wird	James C. Foust	Rey G. Rosales
 Archieving-dapat disimpan dan dikelompokkan Relationship with reader-kontak dengan pembaca bisa di kolom komentar 	 Multimedia capability– menyertakan teks, gambar, video, dll. Interactivity– partisipasi publik dimungkinkan 	games

Sumber: rangkuman dari uraian Romli (2012: 15-17).

Jurnalistik online merupakan bentuk jurnalistik yang baru. Kehadirannya seiring dengan kemunculan internet yang kini menjadi "kebutuhan" utama warga masyarakat dunia. Jurnalistik online lahir seiring dengan perubahan pola perilaku masyarakat pembaca berita. Hari ini, mobilitas yang tinggi dari masyarakat (terutama masyarakat perkotaan) di satu sisi, serta keinginan memperoleh sebuah informasi yang aktual, *up to date*, serta tidak bertele-tela, menjadi salah satu alasan munculnya jurnalistik online. Dikatakan salah satu karena tentunya banyak lagi faktor lain yang memungkinkan hadirnya jurnalistik online dengan tingkat perkembangan yang cukup signifikan hingga sekarang. Di sisi lain, jurnalistik lama (konvensional) merujuk pada jurnalistik cetak (koran dan majalah), jurnalistik televisi, dan jurnalistik radio, dipandang tertatih-tatih mengikuti pola perubahan perilaku masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Keunggulan dari jurnalistik online adalah pada sifat dan karakteristiknya yang real time. "Saat peristiwa terjadi, seketika itu juga diberitakan". Karakteristik demikian memungkinkan publik mengetahui informasi dengan cara cepat. Jurnalistik televisi juga memang memiliki gaya pelaporan berita "real time", melalui siaran "live report". Tetap saja, dibandingkan dengan jurnalistik online, jurnalistik televisi, dalam hal ini awaknya yang ada di lapangan (reporter dan kameramen) memerlukan waktu untuk setting perlengkapan (misalnya kamera, posisi reporter, dan lainnya), sedangkan jurnalistik online tidak memerlukan hal itu. Proses pencarian dan pengumpulan data, serta penyajian data bagi jurnalistik online berjalan secara simultan, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (hitungan menit).

Meski karakteristik pelaporan beritanya yang "real time" merupakan suatu keunggulan, namun sekaligus itu menjadi kelemahan juga bagi jurnalistik online. Akibat proses jurnalistik yang terbilang shortcut, muncul di sana masalah serius yang berkaitan dengan akurasi. Akurasi tidak hanya berkaitan dengan akurasi informasi, tapi juga akurasi dalam hal praktik penggunaan bahasa dalam penulisan berita. Akurasi informasi menjadi bermasalah karena jurnalistik tidak memiliki waktu untuk secara leluasa melakukan proses verifikasiverifikasi adalah senjata utama jurnalistik guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik faktual. Sedangkan akurasi



dalam penggunaan bahasa saat menulis berita menjadi bermasalah karena jurnalis tidak juga memiliki waktu untuk memilah dan memilih kata, istilah, diksi, atau kalimat yang baik dan benar, dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Hal inilah yang juga menjadi masalah utama munculnya pelanggaran terhadap pasal 5 KEJ, sebagaimana yang dibahasa dalam buku ini.

Berita Media Online

Berita adalah produk akhir dari sebuah rangkaian proses atau kerja jurnalistik. Dari perspektif industri, berita adalah produk yang dijual oleh perusahaan pers kepada masyarakat (pembaca, pendengar audiens, *user/traffic*, dan pengiklan). Sedangkan dari perspektif etika, berita adalah informasi penting yang bernilai dan memiliki aspek kebermanfaatan bagi siap saja yang mengonsumsinya. Hal ini sejalan dengan fungsi utama berita itu sendiri, yakni pendidikan (*to educate*). Fungsi berita demikian membawa konsekuensi logis pada wartawan agar memiliki kehati-hatian dalam menyajikan informasi dalam berita tersebut kepada masyarakat.

Dja'far H. Assegaf (Barus, 2010: 26), seorang wartawan senior mendefinisikan "berita sebagai laporan tentang fakta atau ide yang terkini, yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan...." Definisi tersebut mengandung maksud bahwa wartawan adalah *gate keeper* (pemilih dan pemilah) utama dalam suatu peristiwa. Namun, sebagai

manusia biasa, wartawan kadang sering melarutkan nilai-nilai pribadinya dalam berita (Vivian, 2008: 309) seperti emosi, ideologi, preferensi politik, dan lainnya di dalam penulisan atau penyajian sebuah berita. Realitas faktual itulah yang menuntun pada salah satu alasan lahirnya rumusan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik. Termasuk pasal 5 (ayat 1 dan 2).

Sifat berita media *online* yang multimedia dan dapat diarsip, turut memberi peluang bagi adanya pelanggaran etika jurnalistik ini. Sebab, karakteristik multimedia membuat informasi yang tersaji tidak hanya berupa teks saja, tetapi juga bisa berupa suara, gambar, video, dan grafik. Artinya, penyebaran identitas bisa terjadi melalui foto atau video. Begitu juga dengan sifat berita yang bisa diarsip, memungkinkan informasi tentang identitas tersebut bisa diperoleh dengan mudah dan dalam waktu kapan saja (Romli, 2012: 15).

Dalam kritiknya terhadap berita yang disajikan oleh kerja-kerja jurnalistik *online*, Jim Hall (2000: 49) berpandangan bahwa adanya klaim media yang menjamin bahwa berita yang mereka sajikan akan menjunjung nilai-nilai dasar jurnalistik seperti imparsialitas, objektivitas, dan kejujuran, tampaknya memang terbukti dan memang menjadi sebuah kewajaran. Tetapi, hal tersebut sangat bergantung pada sesuatu yang bersifat historis dan budaya. Pemberitaan media kerap ditentukan oleh tuntutan sosial dan budaya saat itu, teknologi yang berkembang, dan oleh lembaga yang mereka layani.

Dalam konteks diskusi tentang pembahasan masalah yang menjadi fokus buku ini, agaknya teknologi menjadi masalah dalam penyebaran nilai-nilai jurnalistik, dalam pemberitaan media online. Salah satu prinsip dasar berita yaitu objektivitas kerap terabaikan dalam pemberitaan mengenai korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan. Objektivitas dipahami semata-mata sebagai pelaporan yang apa adanya sebagaimana real-nya peristiwa tersebut. Padahal, ada konteks dan aturan main yang juga harus menjadi pegangan para jurnalis ketika menulis berita. Jadi objektivitas dalam pemberitaan tidak hanya dilihat semata-mata dari aspek peristiwa tersebut, namun juga ada konteks sosial lain yang mengikat, dan perlu serta penting untuk dipertimbangkan wartawan. Bahkan menjadi keharusan bagi wartawan untuk mengikutinya. Aspek konteks sosial yang dimaksud berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang memang mengikat dan mengatur wartawan dalam meliput dan melaporkan berita terkait peristiwa korban kejahatan susila dan anak pelaku tindak kejahatan yang masih di bawah umur.

Berita Tindak Kejahatan Susila

l

Pers di Indonesia muncul dalam berbagai dinamika pemberitaan. Berbagai isu dari mulai lokal, nasional, dan internasional hadir di ruang-ruang media untuk pembaca. Salah satu isu yang juga mendapatkan sorotan yang paling banyak adalah tentang peristiwa tindak kejahatan susila. Dari perspektif jurnalistik, tentu saja,

peristiwa tindak kejahatan susila memiliki nilai berita (*news value*) yang sangat tinggi. Masyarakat pembaca atau pemirsa di Indonesia juga cenderung tertarik dengan peristiwa itu. Di sisi lain, kecenderungan jurnalistik (tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia) masih mengarusutamakan jurnalisme "*bad news is good news*", sebuah pendekatan klasik namun tetap relevan bagi media. Peristiwa pemerkosaan adalah sepenggal realitas buruk dalam kehidupan manusia, yang tentunya menjadi berita baik bagi media.

Realitas media seperti itu memang tidak berdiri sendiri. Ada begitu banyak faktor, baik secara internal (faktor dari dalam media sendiri) maupun eksternal (faktor di luar media). Faktor internal media yang bisa menjelaskan adanya pengarusutamaan jurnalisme "*bad news is good news*" adalah karena kompetensi yang begitu ketat oleh media, secara industri. Sesama media saling berlomba untuk mendapatkan jumlah pembaca, pemirsa, atau *traffic*, yang tentu saja muaranya adalah pendapatan melalui iklan dan sebagainya. Belum lagi, kehadiran media sosial (seperti Youtube, Instagram, dan Twitter) yang ikut ambil bagian dalam perlombaan mendapatkan keuntungan finansial, makin memanaskan kompetisi yang terjadi. Akibatnya, media massa berlomba untuk mengkomodifikasi realitas peristiwa pemerkosaan dalam berita.

Praktik media demikian makin eksis hingga hari ini karena adanya "dukungan", bahkan mengarah ke "harapan" dari masyarakat





untuk mendapatkan bacaan atau tontonan dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya "*bad news*". Manusia sangat senang dan bahkan antusias mengikuti apa saja sisi kehidupan manusia lain yang sedang bermasalah, tertimpa sial, teraniaya, dan sebagainya. Media massa hadir dengan persembahan teks berita yang mendukung hal tersebut.

Ironisnya, dalam praktik menghadirkan teks dengan meliput peristiwa "*bad news*" seperti itu, media kadang terjebak dalam praktik pelanggaran etika. Etika jurnalistik yang sejatinya adalah konsensus internal mereka dalam rangka menuju pers yang demokratis, profesional, dan bermartabat, dalam praktiknya sering dilanggar sendiri oleh mereka. Pelanggaran etika yang dimaksud tidak hanya pada tahapan pencarian atau peliputan, tetapi juga pada tahap penulisan dan penyajian informasi dalam bentuk berita. Peristiwa pemerkosaan adalah salah satu isu yang kerap memunculkan problem etis, terutama pada tahapan penulisan dan penyajian oleh wartawan.

Di bawah ini disajikan berbagai hasil liputan media online terkait peristiwa pemerkosaan, sebagaimana tersaji dalam tabel 2 di bawah ini:

No	Media Online	Judul Berita
1	Kompas.com	Mengaku Dapat Bisikan Gaib, Pria Ini Perkosa Nenek 65 Tahun Tetangganya Sendiri
2	Detik.com	Korban Cium Pipi Saat Selfie Tolak Damai, Ingin

Tabel 2: Liputan Media Online tentang Peristiwa Pemerkosaan

No	Media Online	Judul Berita	
		Tersangka Dihukum	
3	Tribunnews.com	Polisi Cuma Beri Wajib Lapor Pelaku Pelecehan Anak di Bawah Umur	
4	Suara.com	Cabuli Anak di Bawah Umur, 2 Pemuda di Bogor Dibekuk Polisi	
5	Kumparan.com	Polisi Tangkap Pelaku Persetubuhan Anak Bawah Umur	
6	Liputan6.com	Dua Pemuda Perkosa Santriwati di Tulungagung	
7	Merdeka.com	Punya istri, tukang kebun cabuli hingga hamil siswi SMP di Surabaya	
8	Okezone.com	Duda Anak Satu Rudapaksa Siswi SMP	
9	Sindonews.com	Digagahi 6 Tahun, Bunga Harap Paman-Sepupu Dihukum Seberat-beratnya	
10	Cnnindonesia.com	Modus Janji Nikah, Preman Perkosa Dua Perempuan Seminggu	

Sumber: diolah dari berbagai media online nasional.

Pemberitaan tentang pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap putrinya di Lumajang oleh beberapa media *online* saat ini, dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran etika. Dalam berita berjudul "Pria Setubuhi Anaknya di Lumajang Babak Belur Dipukuli Sesama Tahanan", Kumparan.com (berita dimuat pada Kamis, 01 Agustus 2019, pukul 14.01 WIB) tidak hanya menyebutkan nama pelaku (yang adalah ayah korban) tetapi juga menampilkan wajah pelaku secara terang, tanpa ditutup-tutupi, dalam foto jurnalistik yang dipublikasi bersamaan dengan artikel beritanya. Padahal baik nama pelaku maupun foto wajah pelaku, adalah identitas yang mesti disembunyikan untuk melindungi korban.

Menurut Johnson, Dosen Ilmu Hukum dari Iowa College of LAW AS, kasus-kasus yang terjadi dalam pemberitaan media *online* meliputi penyerangan kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter atau reputasi seseorang, penyebaran kebencian, rasial, dan mempertentangkan ajaran agama dan sebagainya (Madona, 2020: 7). Selanjutnya, Zamzuardi & Syahrul (2019: 51) dalam penelitiannya menemukan bahwa berita tentang kejahatan seksual di media cenderung melemahkan posisi korban (perempuan), meski terbukti adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.

Berita Anak Pelaku Kejahatan

Pasal 5 (lima) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyebutkan "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Dalam penjelasannya, identitas yang dimaksud berkenaan dengan segala informasi yang memungkinkan diketahuinya korban susila atau anak pelaku kejahatan tersebut oleh orang lain. Sedangkan definisi anak adalah seorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Keberadaan aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban kejahatan susila dari kemungkinan adanya ekses lanjutan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Dalam praktiknya,



masih dijumpai adanya berbagai bentuk eksposur identitas korban kejahatan susila oleh media massa. Identitas yang kerap diekspose oleh media seperti penyebutan nama orang tua, domisili, pekerjaan, foto atau gambar diri orang terdekat korban atau pun korban itu sendiri.

Media juga kerap melanggar dalam pemberitaan tentang anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kasus kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di mana pelakunya adalah anak Ahmad Dani, Abdul Jaelani (Dul), identitas anak tersebut diekspose secara terang ke publik. Padahal, usianya saat itu masih di bawah 16 tahun. Secara etika jurnalistik media wajib melindungi identitasnya (Sudibyo, 2013: 11).

Kasus lain, terkait pemukulan terhadap siswi SMP berinisial AU (14 tahun) yang dilakukan oleh sejumlah siswi SMU di Pontianak. Meskipun usia rata-rata para pelaku yang melakukan pemukulan tersebut masih di bawah umur, media tetap saja memberitakan informasi yang dapat dikategorikan sebagai identitas, seperti nama dan alamat sekolah, nama orang tua, dan bahkan wajah mereka juga dipublikasi secara terbuka. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh wartawan pemula atau pun media pemberitaan *online* yang masuk kategori biasa, tapi juga dilakukan oleh wartawan senior (bahkan yang sudah tersertifikasi Dewan Pers) serta media-media besar.



Liputan media terkait isu anak pelaku kejahatan tercermin melalui sajian berita media *online* nasional, sebagaimana yang tersaji dalam tabel 3, berikut ini:


Tabel 3: Liputan media online tentang isu Anak Pelaku

Kejahatan	
-----------	--

No.	Media Online	Judul Berita	
1	Kompas.com	Polres Mimika Tangkap Seorang Remaja yang Cabuli Anak di Bawah Umur	
2	Detik.com	Tak Punya Duit untuk Mabuk, 2 Remaja di Bantul Rampas Ponsel	
3	Tribunnews.com	Miris, Pelaku Begal Bersenjata Clurit di Kota Tua Ternyata Anak di Bawah Umur	
4	Suara.com	Remaja Tanggung Jadi Tersangka Pencabulan Anak Korban Gempa Palu	
5	Kumparan.com	Polsek Ngasem Mediasi Kasus Pencurian Dengan Pelaku Anak di Bawah Umur	
6	Liputan6.com	Remaja R Bunuh Bocah dalam Karung di Rumahnya	
7	Merdeka.com	ABG perempuan di Bekasi terlibat perampokan disertai pembunuhan	
8	Okezone.com	Kecanduan Miras, 2 ABG Curi Puluhan Besi Penyangga Proyek Tol	
9	Sindonews.com	Polisi Duga Ada Pelaku di Bawah Umur di Kasus Paedofil via Facebook	
10	Cnnindonesia.com	Pemprov DKI Ancam Pelajar Terlibat Kekerasan Tidak Akan Lulus	

Sumber: diolah dari berbagai media online nasional.

Dalam berbagai judul pemberitaan di atas, peristiwa mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan hadir dalam berbagai jenis kejahatan, seperi mencuri, perbuatan cabul, begal, perampokan, tawuran, dan bahkan sampai kepada aksi pembunuhan. Meski secara terang terlihat ada pelanggaran pidana yang dilakukan anak di bawah umur tersebut, tetap saja, media massa, termasuk dalam hal ini adalah media online, wajib menyembunyikan identitas mereka. Hal ini karena dalam kode etik jurnalistik ada perintah berkaitan dengan hal tersebut, agar dipatuhi wartawan.



Bagian 2

ETIKA PENULISAN BERITA

Berita adalah konstruksi wartawan atas realitas. Dalam artian, berita yang disajikan ke ruang media massa, termasuk di media *online*, bukanlah realitas utuh. Namun, realitas itu telah mengalami berbagai macam proses, yang meminjam istilah ahli konstruktivits Peter L Berger, yaitu internalisasi, objektivikasi, dan eksternalisasi. Ketiga tahapan tersebut berlangsung dalam proses kerja jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan atau bagian redaksi secara umum, pada sebuah media. Oleh karena peristiwa tersebut melewati tahapan internasilasi, objektivikasi, dan eksternalisasi wartawan (dan pihak redaksi), maka terdapat nilai-nilai, baik yang berasal dari personal wartawan maupun yang berasal dari visi redaksional (pada tataran yang lebih tinggi dapat dipahami sebagai visi-misi perusahaan Pers itu sendiri) terbawa dalam berita yang disajikan. Baik itu bersifat eksplisit (langsung bisa terbaca) ataupun implisit (tersirat).

Adanya kesadaran bahwa berita merupakan hasil konstruksi demikian, maka dalam proses memperoleh, membuat, dan pada

akhirnya menyebarluaskannya perlu dipandu dengan rambu-rambu tertentu. Di sinilah etika jurnalistik menjadi penting dan relevan diterapkan. Hal ini tentu saja dalam rangka mengurangi bias pengungkapan realitas, manipulasi realitas atau peristiwa untuk kepentingan pribadi atau media Pers. Terlebih lagi, pentingnya etika dalam proses jurnalistik, termasuk dalam penulisan berita, agar subjek berita (pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan) mendapatkan perlindungan atas haknya oleh wartawan.

Individu-individu wartawan bukanlah sosok-sosok malaikat vang tidak akan pernah berbuat salah ataupun khilaf. Dalam hal ini, sebagai pribadi yang otonom atas tulisannya (meski dalam proses berikutnya dapat saja diedit oleh entah itu koordinator liputan, editor, bahkan mungkin pemimpin redaksi sendiri), bisa saja sudut pandang pribadi (yang cenderung subjektif) mewarnai pelaporan peristiwanya. Hal ini mengemuka entah lewat pemilihan kata atau diksi, frame yang diambil, foto yang berhasil ditangkap, penulisan headline, atau dalam menarasikan peristiwa secara umum. Jika posisi-posisi tersebut yang dipilih wartawan dalam tulisannya menguntungkan pihak atau subjek pemberitaan, maka tidak menjadi soal. Bahayanya, jika pilihan posisi tersebut merugikan pihak atau subjek yang terlibat dalam peristiwa, dan dinarasikan dalam berita. Maka ada prinsip ideal jurnalistik yang seperti imparsialitas, objektivitas, tidak dilanggar di sana. menghakimi, dan lain sebagainya.



Apa itu Etika?

Etika adalah standar perilaku yang mengatur seseorang dalam lingkup interaksi sosialnya. Bahkan etika juga menjadi standar perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam. Misalnya, ketika membuang sampah di kali, maka akan mendapatkan standar penilaian etika buruk. Begitu juga sebaliknya, saat membuang sampah pada tempatnya, maka penilaian atas etika kita mengarah ke standar yang baik. Tentu saja, bahasan etika dalam konteks ini, dimaksudkan sebagai standar perilaku dalam kehidupan interaksi sosial manusia. Dalam hal ini, etika didefinisikan sebagai standar umum tentang prinsip benar dan salah dalam perilaku manusia, yang seharusnya diambil (Johannesen, 1996: 1). Dalam pengantar buku karangan Johannesen tersebut, Dedy Mulayana mendefinisikan etika sebagai bagian dari dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, tujuan dan cara mencapainya, serta terkait dengan penilaian baik dan tidak baik, benar tidak benar, berguna tidak berguna, dan sebagainya.

Secara praktikal, etika menjadi standar panduan bagi manusia, yang biasanya mengasosiasikan diri dengan kelompok tertentu, suku tertentu, atau bidang profesi tertentu. Dalam hal ini, etika merupakan hasil konsensus bersama dari kelompok, suku, organisasi, atau profesi tertentu. Maksud dari kata konsensus bahwa etika menjadi kesepakatan bersama. Dalam profesi atau kelompok tertentu, etika dirumuskan secara bersama-sama, di mana menjadi panduan dalam

setiap pergerakan anggotanya. Dengan demikian, standar baik-buruk, benar tidak benar, tepat-tidak tepat juga bersifat komunal, bagi masyarakat yang menyepakati standar etika yang dibuatnya.

Etika Jurnalistik

Secara umum, di dunia ini berlaku empat sistem pers, yaitu otoritarian, libertarian, totaliter-soviet, dan pertanggungjawaban sosial (*social responcibility*). Tapi, sebagaimana disepakati secara umum oleh banyak ahli, tidak ada satu sistem pers yang beroperasi atau berlaku secara murni di suatu negara. Katakanlah, suatu negara tertentu menganut sistem Pers otoritarian, bisa saja secara praktikal nuansa-nuansa libertarian atau social *responsibility* dapat ditemukan di sana. Dalam bahasa Altschull (Arifin, 2011: 57) praktik pers selalu berbeda dengan teori pers. Siebert, Peterson, dan Schramm (Severin & Tankard, 2009: 373) melalui buku berjudul *Four Theories of the Press*, mengamati pemberlakuan empat teori pers (dikenal juga dengan Teori Normatif) tersebut di dunia.

Merujuk pada konstitusi kita serta regulasi hukum Pers yang ada di Indonesia (seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem Pers *Social Responcibility*. Gagasan utama teori ini menegaskan bahwa pers selain berfungsi menyebarluaskan informasi dan menghibur, serta berorientasi pada keuntungan, tetapi





pers juga memiliki fungsi mendorong diskusi publik atas sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Pada konteks ini, media berkewajiban untuk melayani setiap pendapat yang mengemuka di publik terkait suatu hal. Jika media tidak melaksanakan hal tersebut, maka ada pihak yang harus memaksanya. Di dalam teori ini, kontrol terhadap media dijalankan oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, dan etika profesional (Severin & Tankard, 2009: 379).

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial muncul seiring dengan gagalnya Teori Libertarian yang digagas oleh Milton, dkk. Kegagalan tersebut terutama diakibatkan oleh perkembangan jaman yang melahirkan dialektika intelektual baru, di mana secara prinsipil mengarah kepada terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang terjaga moralitasnya dan di sisi lain, pada level negara demokratisasi menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks tersebut, pers harus mengambil peran penting itu, namun gagal dilakukan oleh pers libertarian (Arifin, 2011: 61-62).

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang dapat terbaca dalam UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 (serta substansi UU 32 Tahun 2004 tantang Penyiaran) sistem pers kita masuk dalam lingkup Pers Tanggung Jawab Sosial. Dalam kedua regulasi tersebut, media massa diberikan ruang yang besar untuk menjalankan kerja-kerja jurnalistik serta penyampaian informasi, kepada publik. Negara pun menjamin kebebasan tersebut dengan cara memberikan hukuman bagi

siapa saja yang menghalang-halangi kerja jurnalistik. Namun, dalam undang-undang tersebut juga tersurat dan tersirat dengan jelas bahwa ada tanggung jawab yang harus diemban oleh pers Indonesia, dalam rangka melaksanakan kerja-kerjanya.

Pers Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan perannya di tengah masyarakat secara benar dan terukur. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka lahirlah kode etik jurnalistik, sebagai aturan turunan dari UU Pers, yang keberadaannya menjadi panduan bagi wartawan dan media dalam rangka menjalankan fungsi dan peran jurnalistiknya di tengah masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah wartawan media *online* dan media *online* itu sendiri.

Secara praktikal, wartawan media pemberitaan *online*, dalam upaya melaksanakan kegiatan jurnalistiknya (mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarluaskan informasi melalui media massa) dipandu oleh dua perangkat hukum, yaitu pertama, kode etik wartawan Indonesia dan kedua, pedoman perilaku media siber. Kedua perangkat hukum tersebut menjadi panduan operasional bagi wartawan guna menjalankan pekerjaannya secara profesional. Di mana, kedua perangkat hukum itu juga lahir dan dirumuskan sendiri oleh insan pers.

Kode etik jurnalistik secara umum berisi 11 pasal yang mengatur tentang kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah hingga menyebarluaskan informasi kepada



publik melalui media massa. Aturan ini dirumuskan oleh insan pers bersama Dewan Pers pada tahun 2016, dengan tujuan memberikan panduan kerja bagi wartawan di lapangan. Kode etik jurnalistik adalah instrumen hukum internal di tubuh Pers Indonesia yang kehadirannya dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi masyarakat (sebagai tujuan dari produk jurnalistik Pers), sebagai bagian dari penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kode etik jurnalistik dimaksudkan sebagai panduan operasional dalam rangka menjaga kepercayaan publik di satu sisi, serta menjaga integritas profesi di sisi lain.

Di bawah ini, disajikan 11 Pasal dalam kode etik jurnalistik beserta tafsirannya, secara lengkap. Aturan tentang etika jurnalistik tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers:

PASAL	BUNYI TAFSIRAN	
Pasal 1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	 a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Tabel 4: Kode Etik Jurnalistik

PASAL	BUNYI	TAFSIRAN
		b. Akurat berarti dipercaya benar
		sesuai keadaan objektif ketika
		peristiwa terjadi.
		c. Berimbang berarti semua pihak
		mendapat kesempatan setara.
		d. Tidak beritikad buruk berarti
		tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan
	Wartawan Indonesia	kerugian pihak lain.
Pasal 2	menempuh cara-cara	Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri
	yang profesional dalam	kepada narasumber;
	melaksanakan tugas	b. menghormati hak privasi;
	jurnalistik.	c. tidak menyuap;
	J	d. menghasilkan berita yang faktual
	1	dan jelas sumbernya;
		e. rekayasa pengambilan dan
	Concernence in a second	pemuatan atau penyiaran gambar,
	of the second	foto, suara dilengkapi dengan
	a strand	keterangan tentang sumber dan
	a construction	ditampilkan secara berimbang;
		f. menghormati pengalaman
		traumatik narasumber dalam
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	penyajian gambar, foto, suara;
		g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil
		termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai
		karya sendiri;
		h. penggunaan cara-cara tertentu
		dapat dipertimbangkan untuk
		peliputan berita investigasi bagi
		kepentingan publik.

PASAL	BUNYI	TAFSIRAN
Pasal 3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	 a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi
Pasal 4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	 a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
		 c. Sadis berarti kejam dan tidal mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atan tulisan yang semata-mata untu membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dar

PASAL	BUNYI	TAFSIRAN
		mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	 a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	 a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan	 a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita
	embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.	sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari

PASAL	BUNYI	TAFSIRAN
		 narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	 a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik
Pasal 10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang	waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada

PASAL	BUNYI	TAFSIRAN
a de la compañía de l Compañía de la compañía	keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	 b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok
Pasal 11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	 a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang untuk membetulkan kekeliruan alah membetulkan kekeliruan kekeliruan
	an de la seine a seine a ser de la Service de la service de la service Service de la service de la service Service de la service de la service de la service Service de la service de la service de la service de la service Service de la service de la service de la service	 diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Sumber: dewanpers.go.id

Terkait dengan kode etik jurnalistik tersebut, pelaksaannya diberikan kepada wartawan dan perusahaan pers. Namun, dalam hal ketika terjadi "masalah" dengan masyarakat terkait dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan, maka penilaian atas pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Dewan Pers. Dalam hal ini, Dewan Pers-lah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perilaku jurnalis atau produk jurnalis yang ditulisnya melanggar atau tidak. Sedangkan perusahaan Pers diberikan tanggung jawab untuk mengeksekusi keputusan Dewan Pers tersebut.

Secara umum, kode etik jurnalistik, sebagaimana tersaji sebelumnya mengatur tentang 2 hal, yaitu perilaku jurnalis dan produk jurnalistik. Produk jurnalistik berkaitan dengan segala macam karya jurnalistik yang diproduksi oleh media. Sedangkan perilaku jurnalistik berkaitan dengan sikap dan tindakan wartawan ketika melaksanakan kegiatan jurnalistik (Sudibyo, 2013: 3-4). Terkait dengan pembahasan ini, maka Pasal 5 terkait berita identitas korban kejahatan susila dan identitas anak pelaku kejahatan, termasuk dalam etika produk jurnalistik, dalam hal ini adalah produk berita.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa, pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Adapun definisi "identitas" sebagaimana yang dimaksud oleh aturan tersebut adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan nama orang tua, domisili, marga, sekolah, tempat pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud "anak" dalam pemahaman aturan di atas adalah seorang yang berusia kurang dari 18 tahun (semula batas usia anak adalah 16 tahun, merujuk pada UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Usia 18 tahun

tersebut merujuk pada UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Pasal 1 menyebutkan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam aturan Pasal 5 kode etik di atas juga menegaskan bahwa, meskipun anak tersebut adalah pelaku sebuah tindak kejahatan, wartawan memiliki kewajiban untuk melindungi identitasnya dalam setiap pemberitaan.

Memang, terdapat perbedaan batas usia antara ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dengan UU Perlindungan Anak. Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka Dewan Pers (dengan keterlibatan wartawan dan perusahaan pers) membuat ketentuan mengenai "Pedoman Pemberitaan Ramah Anak". Dalam ketentuan tersebut, diperintahkan agar wartawan, dalam kaitannya dengan penulisan atau penyiaran beritanya, menggunakan batas usia sebagaimana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak (yang kini dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2015).

Etika penulisan berita terkait korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan di bawah umur, dalam hal penyebutan identitasnya di dalam teks berita, yang memungkinkan orang lain mengetahui mereka. Dalam hal ini, wartawan diwajibkan agar tidak menyebutkan nama lengkap korban, nama inisial korban, orang tua korban, nama dan alamat sekolah, alamat rumah, desa, kelurahan, atau dusun di mana korban kejahatan susila itu berada. Serta tidak menampilkan foto wajah yang memperlihatkan atau tanda-tanda lain yang memungkinkan dapat teridentifikasinya korban kejahatan susila dan anak itu oleh pembaca (Sudibyo, 2013: 10).

Selain larangan menulis identitas korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan, juga diatur hal-hal lain terkait etika penulisan berita. Misalnya, kewajiban menulis berita secara berimbang dan tidak beritikad buruk (Pasal 1); menulis secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta tidak berprasangka buruk (Pasal 3); larangan menulis berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul (Pasal 4); dan larangan menulis berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan bahasa (Pasal 8).

Etika Dalam Media Online

Dalam praktik jurnalistik media *online*, disadari benar tidak hanya oleh regulator, tetapi juga pemilik dan wartawan media itu sendiri, bahwa jurnalisme ini masih jauh dari kata ideal. Hingga hari ini, jurnalisme *online* masih berproses mencari bentuk yang ideal, bahkan penuh dengan praktik *trial and eror*, dalam pelaksaannya. Meski demikian, adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan berita yang aktual (bahkan jika memungkinkan bersifat *real time*), perilaku masyarakat pembaca yang *mobile*, serta kompetisi meraup ceruk pasar (iklan) yang makin ketat (terutama dengan kehadiran

media sosial), mau tidak mau jurnalisme ini tetap harus berproses melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Terkait dengan alasan yang terakhir, Haryanto (2014: 8-9) dengan menyitir pandangan Robert G. Picard (2009) mencoba melihat realitas faktual hari ini bahwa relasi yang terbangun antara media sosial dengan perusahaan media (dan itu juga dilakukan oleh media *online*) justru memunculkan tantangan terkait dengan kualitas jurnalistik-termasuk di dalamnya kualitas berita-yang dihasilkannya.

Berangkat dari kondisi demikian, Dewan Pers sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang bersifat *regulatory*, bersamasama dengan insan pers, merumuskan panduan etik bagi jurnalistik media *online*. Panduan etik operasional bagi media *online* tersebut dikenal sebagai Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). PPMS sesungguhnya bukan aturan yang berdiri sendiri, atau lepas begitu saja dari aturan-aturan pers yang ada. Pedoman perilaku media siber, dalam kaitannya dengan praktik jurnalistik yang dilakukannya, juga tetap memedomani kode etik jurnalistik yang berlaku. Secara teknis dan praktis, baik pers cetak, penyiaran atau berbasis internet mengacu pada etika pers yang sama (Sumadiria, 2016: 200), yaitu kode etik jurnalistik yang sekarang berlaku. Artinya, keberadaan pasal 5 kode etik jurnalistik di atas juga wajib dipedomani oleh media pemberitaan *online* (media siber).



Bagian 3

Berita dan Pemosisian Korban Kejahatan Susila

Identitas sebagaimana penjelasan Pasal 5 KEWI adalah semua informasi yang menyangkut diri seseorang yang dan data memudahkan orang lain untuk melacak. Penyebutan nama kampung, nama orang tua korban, nama sekolah korban, apalagi nama asli korban adalah berbagai informasi yang memudahkan orang lain melacak keberadaan korban tersebut. Definisi tersebut menggunakan istilah "melacak", artinya mencari atau menuruti jejak; memeriksa dengan teliti; menyelidiki (KBBI daring) artinya berbagai informasi tersebut di atas berkemungkinan untuk ditelusuri oleh pihak lain, dalam rangka mengetahui identitas korban. Etika jurnalistik dihadirkan dalam rangka untuk menjaga penggunaan informasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja selain untuk melindungi berbagai kepentingan (utamanya korban dan media itu sendiri).

Media dan korban (serta pembaca) terlibat dalam interaksi melalui teks pemberitaan. Dalam hal ini, media sebagai produsen teks, korban sebagai subjek-objek teks, dan pembaca sebagai konsumen. Dalam interaksi yang terjalin, media massa sebagai produsen teks memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan yang termuat di dalamnya baik atau buruk (dalam konteks moralitas). Sebab, tindakan komunikasi yang dilakukan media berkaitan dengan pihak lain, dalam konteks sosial (Mustofa, 2012: 17). Media tidaklah hidup di ruang hampa, oleh karenanya wajib memikirkan dampak tindakan komunikasi yang diperbuatnya tersebut kepada pihak lain.

Penyebutan identitas ayah korban, banyak menjadi temuan dalam penelitian ini. Wartawan menulis dengan jelas nama ayah atau menampilkan dengan terang wajah ayah korban melalui foto jurnalistik. Penyebutan identitas ayah dari korban tersebut muncul dalam berbagai peristiwa tindak kejahatan susila yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dalam hal ini, ayah korban adalah sekaligus pelaku dalam pemerkosa, dugaan pelecehan, atau tindak asusila lain terhadap anak kandungnya sendiri. Sebagian besar dari pelanggaran penulisan identitas di media *online* nasional, terkait dengan peristiwa seperti itu.

Memang, dapat dipahami bahwa wartawan yang menulis peristiwa-peristiwa tersebut pasti diliputi dengan amarah yang besar terhadap pelaku, yang tega memperkosa anaknya sendiri. Dalam keseharian kehidupan, kita sering mendengar peribahasa "Harimau

saja tidak akan memakan anaknya sendiri". Tindakan ayah kandung yang memperkosa anaknya sendiri adalah perbuatan amoral. Hal inilah yang mendorong wartawan meluapkan emosi dan marahnya dalam bentuk teks, dengan tujuan untuk mempermalukan pelaku.

Dalam memberitakan peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual, media *online*, sebagaimana temuan kami dalam penelitian ini mengungkap berbagai identitas korban. Hal ini tentu saja sangat melemahkan posisi perempuan, sebagai korban kejahatan seksual. Perempuan korban kejahatan seksual, dalam teks pemberitaan media *online* sering berada dalam situasi seperti peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga pula". Zamzuardi & Syahrul (2019: 51) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa berita tentang kejahatan seksual di media cenderung melemahkan posisi korban (perempuan), meski terbukti adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.

Pelaku, yang notabene adalah pria sering berada dalam situasi yang diuntungkan dalam teks berita. Dalam hal ini, media sering memperhalus peristiwa kekerasan dengan diksi-diksi yang tidak mencerminkan rasa keadilan kepada korban. Misanya, dalam berbagai peristiwa pemerkosa, wartawan sering menggunakan diksi-diksi seperti digagahi, dilecehkan, dirudapaksa, mesum, dan sebagainya.

Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap teks berita media mengenai kasus kekerasan seksual mengkonfirmasi bahwa korban kadang disudutkan. Istilah yang digunakan Komnas Perempuan adalah

perempuan yang mengalami kekerasan seksual kembali "diperkosa oleh media" demi menaikan jumlah pembaca. Strategi yang dilakukan oleh media melalui penulisan diksi yang memperhalus peristiwa yang dialami (dan nantinya diderita seumur hidup oleh korban). Diksi-diksi seperti mesum, lecehkan, digagahi, dan lainnya dimaknai bahwa penulis (wartawan) tidak memiliki empati terhadap nasib dan penderitaan korban (Komnas Perempuan, 2014, dalam Susilo, 2015).

Mendukung pandangan Komnas Perempuan tersebut, Christiany Judith (Elisabeth & Dewi, 2019) bahwa perempuan dalam pemberitaan media massa sering mendapatkan kerugian. Dia menyoroti masalah tersebut dari perspektif ruang redaksinya. Sebagian besar media massa dikuasai oleh pria, mulai dari fotografer, wartawan, editor, *layouter*, dewan redaksi. Hal ini membuat pemberitaan tentang peristiwa kejahatan susila cenderung bias gender ke laki-laki.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Media Online Nasional

Dalam pemberitaan mengenai "korban kejahatan susila", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), berbunyi: "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan", pada 10 media online nasional, diperoleh temuan seperti tersaji dalam data-data berikut:

Okezone.com

Terdapat 29 artikel berita yang dimuat oleh Okezone.com yang memuat informasi tentang peristiwa tindak kejahatan susila. Dari 29 artikel berita yang dimuat oleh Okezone.com, pelanggaran terhadap etik penulisan, ditemukan dalam 7 (tujuh) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama dan alamat sekolah korban, penyebutan nama orang tua korban, dan penyebutan desa atau kampung di mana korban tinggal dan menetap bersama keluarganya. Penyebutan informasi berkaitan dengan identitas korban, seperti terlihat dalam contoh-contoh berita berikut ini.

1. Penyebutan nama sekolah



dengan terdakwa Waliarahman yang mencabuli 13 murid laki-lakinya memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri Depok, pada senin 7 Januari 2019. Sidang tersebut berlangsung di ruang Cakra PN Depok dengan Ketua Majelis Hakim Sri Rejeki dengan anggota Darmo Wibowo, dan Nanang Herjunanto. "Sidang guru bahasa Inggris SDN 10 Tugu Depok dengan terdakwa Waliarahman yang mencabuli 13 murid lakilakinya memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri Depok, pada Senin 7 Januari 2019...."

Sumber: Okezone.com

Dalam *lead* berita tersebut, wartawan sebenarnya ingin mengisahkan tentang siapa pelaku, profesi, dan bagaimana posisi dan proses hukumnya saat itu. Namun, wartawan lupa bahwa pelaku tersebut adalah juga guru dari para korban.

2. Penyebutan nama orang tua korban



"Polisi menangkap pasangan suami istri (pasutri) **Rusdi** dan **Indrawati** yang tega melakukan pencabulan terhadap dua anaknya sendiri...."

Sumber: Okezone.com

Maksud wartawan adalah ingin mempublikasikan identitas dari para pelaku melalui penyebutan nama mereka. Tetapi melalui kalimat berikutnya, wartawan menjelaskan bahwa korbannya adalah "dua anaknya sendiri". Pada titik inilah pembaca dapat mengetahui siapa "para korban" yang dimaksud. 3. Penyebutan alamat rumah korban

"Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 16 September 2017 di kediaman korban, di Jalan Sultan Agung Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat."

Sumber: Okezone.com

Secara jelas, pada paragraf kedua dalam berita tersebut, wartawan menyebutkan alamat rumah korban. Penyebutan alamat rumah dengan cukup lengkap tersebut dapat menjadi petunjuk bagi para pembaca dalam hal mengenali korban. Terlebih lagi dalam paragraf sebelumnya disebutkan informasi bahwa korban masih duduk di SD kelas 1, dan berusia 6 tahun.

Tribunnews.com

Tribunnews.com memiliki 50 artikel berita terkait peristiwa tindak kejahatan susila, yang dimuat sepanjang 2019 lalu. Berdasarkan

50 artikel berita yang disajikan oleh Tribunnews.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 5 (lima) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama kampung atau desa, penyebutan nama korban, pemuatan foto yang menampilkan wajah korban dengan jelas, penyebutan alamat rumah, dan penyebutan identitas orang tua (ibu kandung) korban. Penyebutan informasi berkaitan dengan identitas korban, seperti terlihat dalam contoh-contoh berita beriku ini.

1. Penyebutan nama dan pemuatan foto korban

Belajar Menyetir, Wanita Ini 4 Jam Dilecehkan Instruktur Mengemudi Hingga Alami Trauma Sangat Dalam



TRIBUNNEWS.COM - Pelecehan seksual dilakukan seorang instruktur mengemudi terhadap seorang wanita yang sedang belajar mobil.

Wanita bernama Syazwani Aqilah (18), menyebut Rosli, guru mengemudi Rosli telah melecehkannya dan membuatnya mengalami trauma yang sangat dalam. "Wanita bernama **Syazwani** Aqilah (18), menyebut Rosli, guru mengemudi telah melecehkannya dan membuatnya mengalami trauma.

Sumber: Tribunnews.com

Dalam berita tersebut, selain memuat foto yang menampilkan wajah korban secara jelas, wartawan juga dua kali menyebutkan nama korbannya. Pertama pada keterangan foto (foto *caption*), dan kedua pada paragraf kedua berita tersebut. Dari informasi yang ditulis pada judul berita maupun *lead*, wartawan mengetahui benar bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kejahatan susila. Dalam hal ini wanita berusia 18 tahun adalah korbannya. Semestinya, nama dan foto tidak diinformasikan secara jelas.

2. Penyebutan nama kampung/desa korban

Dua Kakak Beradik di OKU Selatan Tega Gagahi Teman Masa Kecil di Gubuk Kebun Jengkol

Rabul 30 Ciktober 2019 19:34 WIE

TRIBUNNEWS.COM, OKU SELATAN - MG (24) warga Kampung Sawah, Kelurahan Pasar Muara, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) jadi korban rudapaksa. "MG (24) warga Kampung Sawah, Kelurahan Pasar Muara, Kecamatan Muaradadu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) jadi korban rudapaksa"

Pelakunya adalah dua orang yang berstatus kakak beradik.

Sumber: Tribunnews.com

Kehidupan masyarakat Indonesia yang demikian komunal menjadikan nama desa atau kampung menjadi informasi yang "personal" bagi seseorang. Penyebutan nama kampung korban, sebagaimana yang ditunjukkan dalam berita di atas, dapat dimaknai sebagai upaya wartawan (sengaja ataupun tidak disengaja) untuk membuka identitas korban tindak kejahatan susila, agar diketahui publik.

3. Penyebutan alamat rumah dan nama ibu, korban



"Korban mengalami

pencabulan yang dilakukan

pelaku saat di dalam kamar

rumah yang berada di jalan

Karya Jaya, Lorong Losari

II, Kelurahan Lebung

Gajah, Kecamatan

Sematang Borang

Palembang."

"Saat itu korban sedang tidur sendiri di kamar sementara Ibu kandung korban **Zubaidah** (32), dan adik korban MO tidur di ruang depan."

Sumber: Tribunnews.com

Pada berita dengan judul "Pria Sematang Borang Palembang Gagahi Anak Tirinya yang Berusia 10 Tahun", terjadi penyebutan informasi alamat rumah korban dan nama ibu kandung korban. Tidak hanya itu, wartawan juga menyebutkan nama ayah tiri korban, yang dalam hal ini, meskipun bertindak sebagai pelaku tindak kejahatan susila tersebut, Ia tetap menjadi identitas bagi korban.

Detik.com

Media *online* Detik.com menyajikan sebanyak 200 artikel tentang peristiwa yang diidentifikasi sebagai tindak kejahatan susila. Dari sejumlah artikel berita yang disajikan oleh Detik.com tersebut, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 6 (enam) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama ayah korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku perbuatan asusila kepada anaknya sendiri. Selain itu juga penyebutan nama desa atau kampung korban, serta pemuatan foto jurnalistik yang menampilkan wajah korban dengan jelas. Berikut ini disajikan contoh-contoh berita di Detik.com yang berisi informasi terkait identitas korban kejahatan susila.

Pemuatan foto ayah korban 1.

Seorang Anak Hamil Dua Kali Akibat Diperkosa Bapak Kandung

Suparno - detikNews



Sumber: Detik.com

Pada berita tersebut, diinformasikan bahwa pelaku pemerkosaan terhadap seorang anak hingga hamil dua kali adalah ayah kandungnya. Dalam foto jurnalistik yang disajikan, terlihat sosok pelaku yang menggunakan baju tahanan warna oranye di antara para petugas kepolisian yang lain. Pelaku sengaja dipakaikan "kupluk", untuk sekadar menyamarkannya dari publik. Namun, dari foto jurnalistik tersebut, bagian wajah masih bisa dikenali. Ini tentunya dapat menjadi informasi kepada pembaca, yang pada akhirnya bisa mengarah kepada diketahuinya korban, karena pada foto tersebut adalah wajah ayah kandungnya. Dalam hal ini sebagai pelaku pemerkosaan.

2. Penyebutan nama bapak kandung korban



"Ujang (43), bapak asal Jawa Bara tega mencabuli putrinya sendiri yang masih berusia 15 tahun hingga hamil dan melahirkan. Bapak bejat ini mengaku ingin menikahi putrinya."

Sumber: Detik.com

Dari berita tersebut di atas, wartawan menyebutkan identitas dari pelaku. Tapi karena pelaku adalah ayah kandung dari korban itu sendiri, maka penyebutan nama pelaku tersebut adalah tindakan menginformasikan identitas korban ke para pembaca. Penyebutan nama ayah dari korban yang sekaligus pelaku tersebut, merupakan ekspresi kemarahan dari wartawan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan frasa dalam paragraf pertama. Pada kalimat terakhir "*lead*", wartawan menggunakan frasa "Bapak bejat". Kata "bejat" di sini mengandung makna perilaku yang diluar batas perikemanusiaan.

Sindonews.com

Terdapat 182 artikel berita tentang tindak kejahatan susila yang dimuat oleh Sindonews.com sepanjang tahun 2019. Berdasarkan temuan jumlah artikel yang disajikan oleh Sindonews.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 8 (delapan) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama asli korban, penyebutan nama ibu kandung korban, alamat rumah korban, dan nama ayah kandung korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku asusila terhadap korban (anak kandung sendiri).

1. Penyebutan nama ayah dan foto



melaporkan tindak asusila ini ke polisi.

"Perilaku Amin (45), warga Pekon Penyandingan, Kelumbayan, Tanggamus, Lampung sungguh bejat dengan tega menggauli hingga hamil dan memasung anak kandungnya."

Sumber: sindonews.com

Pada berita berjudul "Ayah Tega Cabuli dan Pasung Anak Kandung" tersebut, selain menyebutkan informasi tentang nama ayah kandung, yang adalah pelaku, tampak juga dipajang foto dengan penampakan wajah pelaku secara penuh. Baik nama asli pun foto wajah pelaku adalah identitas bagi anaknya, dalam hal ini adalah korban. Sebab pelaku merupakan ayah kandungnya sendiri. Pembaca yang mengetahui nama pelaku dan sekaligus mengenali wajah pelaku, berpotensi juga mengenal korban.

2. Penyebutan nama dan desa korban

Nafsu Membara, Pria Bejat Ini Perkosa Seorang Nenek di Sawah

Roy M Perleoli Senin: 21 Oktober 2019 - 16:31 WIB

LAMPUNG TENGAH - Sungguh bejal perbuatan Agus Riyanto (23) warga Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Karena tidak kuat menahan nafsu usai menonton video porno, Agus tega memperkosa nenek bernama Paikem yang tak lain tetangganya sendiri.

"Sungguh bejat perbuatan Agus Riyanto (23) warga Kampung Mataram Udik. Kecamatan Bandar Kabupaten Mataram, Lampung Tengah. Kaampung. Karena tidak kuat menahan nafsu usai menonton video porno, Agus memperkosa tega nenek bernama Paikem yang tak lain tetangganya sendiri."

Sumber: Sindonews.com

Dalam berita tersebut, wartawan dengan terang benderang menyebutkan nama dari korban pelaku pemerkosaan, yaitu seorang nenek bernama "Paikem". Selain itu, terdapat juga informasi lain yang disebutkan oleh wartawan yaitu kampung asal korban. Memang, dalam strategi penulisannya, nama kampung yang ditulis secara jelas tersebut disematkan kepada pelaku. Wartawan seolah ingin membuka kepada publik pelaku pemerkosaan tersebut (terlihat juga dari penulisan nama lengkap dan usianya). Namun, informasi tentang korban yang disebutkan "...tak lain tetangganya sendiri," menjadi informasi penjelas bahwa korban juga berasal dari kampung yang sama dengan pelaku.

3. Penyebutan nama ibu korban

Bejat, Ayah Tega Cabuli Anak Tiri Berusia 5 Tahun di Sebelah Istri

Sigit Dzakwan Serin, 26 Agustus 2019 - 20.31 WiB

KOTAWARINGIN BARAT - Bejati Kata ini pantas disematkan kepada Amin (49), warga Semanggang, Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tega menggauli anak tirinya, GM (5) di sebelah istrinya.

Aksi bejat Amin yang berprofesi sebagai sopir terbongkar setelah diketahul oleh istri sirinya, Marisa yang terbangun sekitar pukul 01.00 WIB pada akhir Juli 2019 lalu. "Aksi bejat Amin yang berprofesi sebagai sopir terbongkar setelah diketahui oleh istri sirinya, **Marisa** yang terbangun sekitar pukul 01.00 WIB pada akhir Juli 2019."

Sumber: Sindonews.com

Dalam berita tersebut, wartawan menyebutkan nama dari ibu korban, yaitu Marisa. Ibu korban dalam keterangan berita tersebut bukanlah pelaku melainkan saksi mata yang memergoki aksi bejat pelaku, yang notabene suaminya, terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku dikisahkan sebagai ayah tiri dari korban, di mana penyebutan namanya juga merupakan publikasi identitas korban kepada pembaca.

Kompas.com


Dalam proses pencarian, ditemukan sebanyak 26 artikel tentang peristiwa tindak kejahatan susila di Kompas.com sepanjang tahun 2019. Angka tersebut merupakan jumlah yang berhasil diperoleh. Dalam dugaan penulis, sebenarnya media *online* ini memiliki atau memuat lebih banyak artikel terkait. Hanya saja, karena terkendala sistem pencarian, maka hanya ditemukan sebanyak 26 artikel. Dari jumlah tersebut, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 1 (satu) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan dusun atau kampung korban dan foto dari suami korban kejahatan susila (dalam berita ini, suaminya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pria yang memperkosa istrinya).

1. Pemuatan foto suami korban



Sumber: Kompas.com

Dalam foto *caption*-nya ditulis informasi sebagai berikut: *Tersangka JY (28) saat berada di Polsek Kertapati Palembang, Kamis (3/1/2019). Ia sebelumnya menyerahkan diri ke Polsek Sungai Liat, usai membunuh Ratanca (25) pelaku pemerkosaan terhadap istrinya.* Suami merupakan orang terdekat istri. Artinya, informasi apapun terkait suami, dapat menjadi rujukan bagi pembaca untuk mengenal istrinya, yang dalam hal ini berposisi sebagai korban pemerkosaan.



Liputan6.com

Liput6.com menyajikan sebanyak 18 artikel berita tentang peristiwa tindak kejahatan susila. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (dua) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama korban dan nama desanya, serta nama orang tua (ayah) korban.

1. Penyebutan nama orang tua korban

Home) Regional) Bal Nutra

Kisah Pilu Siswi SMP Korban Pemerkosaan di Kupang



18 Jan 2019, 12-31 Wile *

Liputan6.com, Kupang - "Seys ayahnya. Terialu sakit melihat nasib anak saya. Ia masih terialu kecil".

Kata-kata itu keluar dari mulut lelaki paruh baya saat menceritakan nasib anaknya. Ukribat Seo, buruh kasar itu sesekali mengangkat baju menyeka air matanya. Ia tertunduk sesaat. Sesekali ia melepas napas panjang, Ceritanya terhenti. Ayah enam anak itu terlalu pilu menceritakan derita yang menimpa anaknya berinisial, DS (14). Siswi kelas 2 di salah satu SMP negeri di Kabupaten Kupang ini terpaksa tak melanjutkan pendidikannya lantaran mengandung usai diperkosa.

Sebagai buruh kasar, pria asli Timor Tengah Selatan (TTS) ini harus bekerja keras menafkahi istri, Marci Sopaba dan enam orang anaknya. Ia tak memiliki lahan, namun karena melihat keuletannya, Ukribat diminta membangun sebuah rumah di atas tanah milik majikan tempat ia bekerja.

Sumber: Liputan6.com

"Kata-kata itu keluar dari mulut lelaki paruh baya saat menceritakan nasih Ukribat anaknya. Seo, ... "

"Sebagai buruh kasar, pria asli Timor Tengah Selatan (TTS) ini harus bekeria keras menafkahi istri. Marci Sopaba "

Dalam berita tersebut, pada paragraf lead, wartawan menyebutkan nama lengkap ayah korban, yaitu Ukribat Seo. Sedangkan informasi mengenai nama lengkap ibu korban muncul pada paragraf kedua berita, yaitu Marci Sopaba. Selain penyebutan nama, pada foto juga dipampang wajah keluarga korban yang dapat dikenali dengan jelas oleh para pembaca.

Penyebutan nama desa korban 2

Kronologi Korban Perkosaan di Wonogiri Rela Diberi Rp7,5 Juta per Pelaku SalaPre rom © Nov 209, 13:00 ¥/B ↔ SOLOPOS Wonogiri - Pihak keluarga NA, remaja putri 16 tahun yang diperkosa 6 pria bejat. enocen melaoorkan kasus pemerkosan tersebut kepada polisi. Hal itu diunokapkan Kepala Desa Nountoronadi, Wonogiri berinisial My. Bahkan My mengaku telah membujuk pihak keluarga untuk mau melapor ke polisi. My juga menceritakan bagaimana persoalan itu bisa selesai lewat mediasi.

Pihak keluarga NA, remaja tahun putri 16 yang diperkosa 6 pria bejat enggan melaporkan kasus tersebut pemerkosaan kepada polisi. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Nguntoronadi, Wonogiri berinisial MY."

Sumber: Liputan6.com

Dalam berita tersebut, informasi terkait korban yang disebutkan adalah nama desa, yaitu Desa Nguntoronadi, Wonogiri. Informasi tersebut oleh wartawan dikisahkan melalui keterangan penjelasan terhadap pihak lain, yaitu kepala desa di mana korban tinggal.

Disebutkan bahwa Kepala Desa Nguntoronadi berinisial MY, menyatakan jika korban tidak bersedia melaporkan para pelaku.

Kumparan.com

Ada sebanyak 55 artikel berita tentang korban kejahatan susila yang disajikan oleh Kumparan.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (dua berita). Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama sekolah korban, nama desa korban, dan nama asli korban.

1. Penyebutan nama sekolah korban

NEWS - 19 Maret 2019 18:58

Jadi Korban Asusila 18 Teman Sekelas, Siswi SMP di Riau Malah Dirisak

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Seorang siswi kelas IX SMP Negeri 39 Pekanbaru, yang tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, menjadi korban pelecehan seksual 18 teman sekelasnya. Tapi bukannya dibela, siswi berinisial LP (12 tahun) ini justru dirisak teman-temannya yang lain. "Seorang siswi kelas IX SMP Negeri 39 Pekanbaru, yang tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, menjadi korban pelecehan seksual 18 teman sekelasnya."

Sumber: Kumparan.com

Pada berita tersebut, informasi yang disebutkan adalah nama sekolah korban, yaitu SMP Negeri 39 Pekanbaru. Lebih spesifik lagi

ditambahkan informasi bahwa korban berada pada kelas IX sekolah tingkat menengah pertama tersebut. Sekolah merupakan informasi yang berfungsi sebagai identitas bagi korban. Mengetahui nama sekolah adalah petunjuk spesifik bagi pembaca untuk mengetahui siapa korban yang dimaksud tersebut.

2. Penyebutan nama desa korban

NEWS - 30 Maret 2019 12:29

Anak Dibawah Umur di Cibitung Sukabumi Disetubuhi Hingga Melahirkan

SUKABUMIUPDATE.com - Nasib malang dialami RH, seorang anak perempuan berusia 14 tahun warga Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. RH disetubuhi UT, pria berusia 53 tahun warga Desa Cibitung namun beda kampung. Akibat kejadian ini korban hamil hingga melahirkan seorang bayi perempuan. Nasib malang dialami RH, seorang anak perempuan berusia 14 tahun warga Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. RH disetubuhi UT, pria berusia 53 tahun warga Desa Cibitung namun beda kampung.

Sumber: Kumparan.com

Pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan dalam penulisan berita tersebut yakni penyebutan informasi tentang nama desa korban. Dalam penjelasan beritanya, wartawan menulis bahwa RH (14) tahun, dalam hal ini adalah korban, merupakan warga Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi.

3. Penyebutan nama korban

NEWS - 28 Agustus 2019 19:35

Ojol Pengintip dan Penusuk Gadis Bali Didakwa Percobaan Perkosaan

Pengemudi ojek online (ojol) Dwi Apriyanto (32) yang menusuk perut seorang gadis, Kadek Santrini (21), dengan gunting didakwa dengan pasal percobaan pemerkosaan. Dwi menusuk Santrini setelah mengintip korban yang sedang mandi. Pengemudi ojek online (ojol) Dwi Apriyanto (32) yang menusuk perut seorang gadis, **Kadek Santrini (21)**, dengan gunting didakwa dengan pasal percobaan pemerkosaan. Dwi menusuk Santrini setelah mengintip korban yang sedang mandi.

Sumber: Kumparan.com

Pada berita dengan judul "Ojol Pengintip dan Penusuk Gadis Bali Didakwa Percobaan Perkosaan", wartawan menyebutkan identitas nama korbannya secara jelas, yakni Kadek Santrini (21) tahun. Hal ini merupakan pelanggaran karena peristiwa tersebut merupakan tindak kejahatan susila, meskipun secara hukum peristiwa tersebut tidak terjadi, tapi ada upaya dari pelaku untuk melakukan percobaan pemerkosaan. Wartawan, pada judul berita dan kemudian diulang kembali pada kalimat *lead*, secara jelas menggunakan frasa "percobaan pemerkosaan". Ini artinya, peristiwa tersebut masuk dalam lingkup cakupan Pasal 5 KEJ. Artinya, korban harus disembunyikan identitasnya.

Merdeka.com

Sebanyak 93 artikel berita yang disajikan oleh Merdeka.com tentang korban kejahatan susila. Berdasarkan jumlah artikel tersebut, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 6 (enam) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: pemuatan foto yang menunjukkan ayah korban, penyebutan alamat rumah korban, dan penyebutan nama asli ayah korban. Dalam hal ini, sebagian besar kasus kejahatan susila tersebut dilakukan oleh ayah kandung korban sendiri.

1. Penyebutan nama ayah korban



Sabtu, 30 November 2019 01:37 Reporter : Abdul Aziz

Merdeka.com - Tarsum (47), warga Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, rudapaksa anak kandungnya hingga hamil. Akibat perbuatannya, dia harus mendekam di sel tahanan Mapolres Purbalingga.

Rudapaksa ayah pada anak kandung ini, terjadi sejak Agustus 2018 silam. Saat itu putrinya yang tengah tidur di kamarnya, tiba-tiba didatangi oleh Tarsum. "Tarsum (47), warga Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, rudapaksa anak kandungnya hingga hamil."

Sumber: Merdeka.com

Dalam berita tersebut, berdasarkan penjelasan wartawan, pelaku pemerkosaan dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya. Dalam hal ini, wartawan memiliki kewajiban untuk

melindungi identitas korban. Identitas korban yang dimaksud berupa berbagai informasi yang memungkinkan dia diketahui oleh pembaca, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang keluarganya. Meskipun pelakunya adalah ayah kandung korban sendiri, namun, dalam rangka perlindungan terhadap korban, nama ayah kandungnya tidak boleh disebutkan dalam berita.

2. Penyebutan alamat rumah korban



Ibu rumah tangga (IRT)tahun ini 41 herusia melaporkan tindakan pencabulan yang dialami anaknya GQ (5). Kejadian asusila ini terjadi di rumah keluarganya di Jalan PDAM Tirta Musi Kecamatan Ilir Barat (IB) 1 Palembang beberapa hari lalu, sekitar pukul 15.00 WIB.

Sumber: Merdeka.com

Alamat rumah merupakan informasi penting yang dapat menjadi rujukan bagi pembaca untuk mengetahui detail mengenai

subjek yang dibacanya. Dalam peristiwa pemerkosaan atau tindak kejahatan susila lainnya, alamat rumah menjadi informasi yang privat bagi korban dan oleh karenanya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dikhawatirkan juga bahwa akibat diketahuinya alamat rumah korban, maka sangat memungkinkan bagi pihak-pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan korban. Dalam berita sebagaimana yang ditulis oleh wartawan Merdeka.com, secara jelas informasi mengenai alamat rumah korban ditulis secara detail.

3. Penyebutan nama desa korban

Merdeka > Peristina

Nenek 65 Tahun Jadi Korban Percobaan Pembunuhan dan Pemerkosaan

Kamis, 5 Desember 2019 09:04 Reporter : Eko Prasetya



Merdeka.com - Polisi menyelidiki kasus seorang nenek berinisial SK (65) yang diduga menjadi korban percobaan pembunuhan dan pemerkosaan yang ditemukan di kamar rumahnya, Desa Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu. Saat ditemukan SK dalam kondisi luka parah di bagian leher akibat benda tajam. "Polisi menyelidiki kasus seorang nenek berinisial SK (65) yang diduga menjadi korban percobaan pembunuhan dan pemerkosaan yang ditemukan di kamar rumahnya, **Desa Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur,** Rabu."

Sumber: Merdeka.com

Tidak hanya alamat rumah, bahkan nama desa, dusun, atau kampung juga merupakan informasi spesifik yang dapat menghubungkan pembaca dengan korban. Dalam artian, dengan mengetahui desa yang menjadi tempat tinggal korban, maka pembaca juga diasumsikan dapat mengenali korban. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang demikian komunal, yang mana sesama warga masyarakat desa dapat saling mengenal dengan baik, maka penyebutan nama desa dari korban kejahatan susila akan makin merugikannya. Wartawan Merdeka.com dengan jelas menyebutkan desa korban dalam informasi berita yang ditulisnya. nama sebagaimana dapat dibaca dalam berita berjudul "Nenek 65 Tahun Jadi Korban Percobaan Pembunuhan dan Pemerkosaan".

CNNIndonesia.com

Media Cnnindonesia.com menyajikan sebanyak 20 artikel berita tentang korban kejahatan susila. Berdasarkan 20 artikel berita yang disajikan oleh Cnnindonesia.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (dua) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama sekolah korban, dan penyebutan nama asli ayah korban, yang dalam peristiwa tersebut bertindak sebagai pelaku kejahatan susila terhadap korban, anak kandung sendiri.

1. Penyebutan nama sekolah korban

Home) Nasional) Berita Hukum Kriminal

Polisi Tangkap Oknum Guru Diduga Cabuli Enam Siswi SD

CNN Indonesia | Jumat, 22/03/2019 33:13 W/B

Muara Enim, CNN Indonesia -- M (27), pria yang berprofesi sebagai guru honorer di SD Negeri 2 Lembak, Dusun I Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditangkap aparat kepolisian karena diduga mencabuli enam siswi.

Perilaku menyimpang tersebut diketahui setelah salah satu orang tua korban melapor ke Polsek Lembak. M (27), pria yang berprofesi sebagai guru honorer di SD Negeri 2 Lembak, Dusun I Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditangkap aparat kepolisian karena diduga mencabuli enam siswi.

Sumber: Cnnindonesia.com

Dalam peristiwa sebagaimana yang disajikan dalam berita di atas, merupakan tindak kejahatan susila yang dilakukan oleh oknum guru terhadap 6 siswanya. Dalam upaya menjelaskan informasi tentang peristiwa tersebut, wartawan fokus untuk mengeksplorasi identitas pelaku, yang dalam hal ini adalah oknum guru. Dalam upaya eksplorasi identitas oknum guru tersebut, wartawan kemudian menyebutkan nama sekolah tempat pelaku bekerja, yaitu SD Negeri 2 Lembak, Dusun I Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Tidak hanya nama sekolah dasarnya yang disebutkan, nama juga secara detail menyebutkan alamat sekolah tersebut. Akibat

dari upaya eksplorasi berlebihan terhadap identitas pelaku, tanpa disadari ada informasi tentang para korban juga yang tersebutkan di sana. Hal ini karena hubungan antara pelaku dan para korban adalah guru dengan muridnya. Artinya, para korban tersebut bersekolah pada SD di mana pelaku bekerja.

2. Penyebutan nama ayah korban

Kronologi Ayah Perkosa Anak Kandung Berdalih Hindari Santet

ONN Indonesia | Rabu, 30/10/2019 07:38 WB

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi meringkus seorang pria bernama Junaedi lantaran memperkosa anak kandungnya berinisia! NK. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharram Wibisono mengatakan kasus tersebut dilaporkan oleh S yang merupakan ibu korban sekaligus istri tersangka.

Pada April 2017 lalu, S pisah ranjang dengan Junaedi. S kemudian tinggal bersama korban NK di Babakan Binong, Curug, Tangerang. Sedangkan Junaedi tinggal di Kampung Onyam, Curug, Tangerang yang juga menjadi lokasi kejadian perkara.

"Setelah dua minggu pisah ranjang, kemudian tersangka datang ke tempat tinggal pelapor dan membawa korban untuk tinggal bersama," kata Muharram dalam keterangannya, Selasa (29/10). Polisi meringkus seorang pria hernama Junaedi lantaran memperkosa anak berinisial kandungnya NK. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharram Wibisono mengatakan tersebut kasus dilaporkan oleh S vang merupakan ibu korban sekaligus istri tersangka.

Sumber: Cnnindonesia.com

Sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh wartawan sebelumnya, dalam berita ini, wartawan juga berfokus mengeksplorasi identitas pelaku. Namun, karena pelaku merupakan ayah kandung dari korban maka secara tidak langsung, eksposur terhadap identitas pelaku menjadi eksposur juga bagi identitas korban. Artinya, dengan mengetahui nama pelaku, yang adalah ayah kandung dari korban, maka pembaca dengan gampang juga dapat mengetahui siapa korban dalam peristiwa tindak kejahatan susila tersebut.

Meskipun Suara.com menyajikan sebanyak 86 artikel berita yang memuat tentang tindak asusila, tidak ditemukan adanya pelanggaran etika pada penulisan berita tersebut. Tapi, sebagaimana media online lain beberapa yang seperti Kompas.com, Tribunnews.com, dan Merdeka.com, hasil pencarian artikel berita vang memuat masalah penelitian ini menyajikan data yang sedikit. Hal ini karena media-media tersebut bekerja sama dengan google.com. Data yang tim peneliti peroleh didasarkan pada hasil sajian dari Google, yang memang terbatas. Dugaan kami, banyak artikel berita vang memuat masalah penelitian pada, tahun 2019, tidak dimunculkan oleh Suara.com (dan media online lain di atas). Sehingga peluang akan munculnya artikel berita yang melanggar "penyebutan identitas korban susila", sangat mungkin ada.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dari 44 kasus pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, bentuk informasi terkait "Identitas Korban Kejahatan Susila" yang sering disebutkan dalam pemberitaan seperti, nama asli korban (serta wajahnya ditampilkan dalam foto jurnalistik), nama orang tua korban (termasuk di dalamnya wajah mereka yang disajikan dalam foto jurnalistik), alamat rumah korban, nama desa, dusun, atau kampung korban,

alamat rumah, dan nama (serta alamat) sekolah korban. Selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5: Bentuk Penyebutan Informasi Identitas "Korban Kejahatan Susila" di 10 Media Online Nasional

No	Bentuk Penyebutan Informasi Identitas Korban Kejahatan Susila	f
1.	Nama asli	4
2.	Foto/wajah	6
3.	Orang tua (ayah-ibu)	18
4.	Alamat rumah	2
5.	Desa/kampung/kelurahan/dusun	12
6.	Sekolah/tempat kerja	2
7.	Penyebutan suami-istri	1

Dari tabel 5 tersebut, bentuk informasi identitas korban kejahatan susila yang paling banyak ditulis dalam pemberitaan media adalah nama asli ayah dan ibu kandung korban, yakni sebanyak 18 kali. Berikutnya, informasi yang mengarah kepada nama kampung, dusun, atau desa/kelurahan dari para korban. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap artikel-artikel berita tersebut, ditemukan bahwa informasi terbanyak adalah tentang nama ayah kandung. Hal ini karena, sebagian dari kasuskasus perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dugaan peneliti, besar kemungkinan bahwa para wartawan yang menulis berita dengan peristiwa yang melibatkan ayah sebagai pelaku kejahatan susila tersebut, marah atau emosional. Sehingga ayah tidak dipandang

sebagai sebuah "identitas" bagi anak, yang dalam hal ini adalah korban kejahatan susila. Temuan lain yang juga tinggi berkaitan dengan penyebutan informasi nama kampung, dusun, atau desa di mana korban tinggal dan menetap yang. Kampung, dusun, atau desa menjadi identitas bagi korban karena berada dalam wilayah yang secara kultur, masyarakatnya saling mengenal satu sama lain dengan baik.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Media Online Lokal

Pelanggaran penulisan identitas "Korban Kejahatan Susila", sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dilaksanakan dengan meneliti sejumlah media lokal dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kriteria media lokal yang ditetapkan oleh peneliti adalah perusahaan Pers yang sudah tercatat atau terverifikasi di Dewan Pers. Masing-masing media ditentukan sebanyak 1-3 sampel media lokal. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 3 Provinsi yang media lokalnya tidak tercatat atau belum terverifikasi di Dewan Pers (situs dewanpers.or.id), di antaranya: Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Dari 31 provinsi tersebut, terdapat 59 media *online* yang diteliti, di mana termuat sebanyak 638 artikel berita tentang informasi "Korban Kejahatan Susila" (dalam bentuk perkosaan, pelecehan, pencabulan, upaya perkosaan, dan sebagainya). Dari 638 artikel berita tersebut, ditemukan sebanyak 59 artikel yang melanggar ketentuan

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, di mana tersebar pada 19 provinsi, sebagaimana tersaji dalam tabel 6 berikut:

Provinsi	Media <i>Online</i> Lokal	Jumlah artikel	Jumlah Pelanggaran
Sumatera Selatan	Sumselterkini.co.id	7	1
	Lingguapos.co.id	42	10
Lampung	Kupastuntas.co	11	2
Jawa Timur	Klikjatim.com	9	2
Jawa Tengah	Wawasan.co	12	6
NTB	Suarantb.com	7	1
NAD	Acehportal.com	12	1
Kepulauan Riau	Koranperbatasan.com	6	3
Jambi	Lampukuning.id	8	1
Sumatera Barat	Kabardaerah.com	20	6
Kalimantan Selatan	Apahabar.com	27	4
Kalimantan Tengah	Balanganews.com	9	3
Sulawesi Barat	Pojokcelebes.com	11	3
Sulawesi Selatan	Halosulsel.com	6	3
Sulawesi Tenggara	Mediakendari.com	11	2
Sulawesi Tengah	Kabarselebes.id	9	5
Sulawesi Utara	Redaksisulut.com	22	1
	Sulutreview.com	3	2
Maluku	Terasmaluku.com	6	1
Maluku Utara	Publiksatu.com	7	1
Riau	Kilasriau	13	1
Jumlah	and a second balance of the second	259	59

Tabel 6: Jumlah pelanggaran media online lokal

Secara umum, eksposur terhadap informasi yang berkaitan dengan identitas "korban kejahatan susila" dalam berita media *online* lokal, hadir dalam bentuk penyebutan identitas berupa:

- Pemuatan foto atau wajah korban maupun pelaku (orang tuanya sendiri) dalam foto jurnalistik
- Nama lengkap ayah (kandung maupun tiri) yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan
- 3. Nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta alamat rumah korban
- 4. Nama sekolah
- Nama lengkap keluarga lain (sebagai pelaku), seperti nama lengkap kakek.

Secara lengkap, bentuk penyebutan identitas "korban kejahatan susila" dalam media *online* lokal, secara kuantitatif, yakni: pemuatan foto korban (9 pelanggaran); penyebutan nama orang tua baik ayah atau pun ibu korban (18 pelanggaran); penyebutan nama kelurahan, nama desa, nama kampung, atau nama dusun (45 pelanggaran); penyebutan nama atau alamat sekolah (3 pelanggaran); dan penyebutan nama keluarga selain ayah-ibu korban (1 pelanggaran).

Informasi tentang nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta informasi alamat rumah (nama jalan dan rt/rw), menempati urutan pertama, sebagai identitas korban kejahatan susila yang paling banyak diekspose oleh media *online* lokal. Selanjutnya informasi

mengenai nama ayah (baik ayah tiri maupun ayah kandung) korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan itu sendiri. Untuk identitas mengenai nama lengkap ayah korban tersebut, menempati posisi kedua dalam pemberitaan media lokal. Selanjutnya foto/wajah dari pelaku yang merupakan keluarga terdekat korban (ayah kandung, ayah tiri, ibu kandung, kakek, atau paman). Selanjutnya informasi mengenai nama sekolah para korban. Penyebutan identitas berupa nama sekolah korban biasanya terjadi pada peristiwa yang melibatkan pihak sekolah sebagai pelaku kejahatan susila terhadap muridnya sendiri.

Berikut dihadirkan beberapa contoh berita (hasil tangkapan layar) media *online* lokal yang berisi muatan informasi, sebagai bagian dari pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut:

1. Pemuatan foto keluarga korban





Pada gambar pertama (kiri atas), foto jurnalistik menampilkan gambar pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Berdasarkan berita yang disajikan oleh Linggaupos.co.id, pelaku tersebut bernama Supian warga dari desa Talang Unggar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Anak kandungnya yang diperkosa masih berusia 13 tahun. Nampak dalam foto tersebut, terlihat memang ada upaya menutupi wajah pelaku di bagian matanya. Namun, secara keseluruhan, pembaca masih bisa mengenali wajah dari pelaku tersebut. Artinya, perlindungan terhadap identitas korban, tidak dilakukan oleh media tersebut.

Gambar kedua (kanan atas) merupakan foto jurnalistik yang disajikan oleh media *online* Wawasan.co terkait peristiwa pemerkosaan ayah kandung terhadap anak. Tampak dalam foto tersebut adalah sosok pelaku yang menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Meskipun dalam foto, posisi pelaku seolah berada dalam latar belakang petugas kepolisian, namun pembaca tetap bisa mengenali wajah dan postur tubuh pelaku tersebut.

Selanjutnya, pada foto jurnalistik ketiga (kiri bawah) juga merupakan foto jurnalistik pada peristiwa pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Kampung Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terlihat dalam foto sosok pelaku dari bagian pinggang ke atas, mengenakan baju polo *shirt* berwarna biru tua. Meski terlihat ada upaya memblurkan wajah pelaku, tetap saja, sosoknya masih bisa dikenali melalui postur tubuh dan perawakannya.

Pada gambar keempat (kanan bawah) merupakan foto dari pelaku pemerkosaan terhadap seorang anak, yang diidentifikasi sebagai anak tiri dari pelaku. Dalam hal ini, pelaku yang berusia 48 tahun dan merupakan warga Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), telah memperkosa anak tirinya. Dalam foto terlihat jelas wajah pelaku. Meski dia berkedudukan sebagai ayah tiri, tetap saja, informasi tentang dirinya (pelaku) dapat menjadi jembatan bagi para pembaca untuk mengenali korban pemerkosaan tersebut.


2. Penyebutan nama orang tua korban

Ancam Sembelih, Warga Lubuklinggau Perkosa Anak Kandung F V 9 0 0	Busyeeettt!!! Modus Ritual Usir Roh Halus, Ibu Kandung dan Ayah Tiri Ajak Putrinya Threesome		
LINGGAU POS ONLINE – Tim Buru Sergap (Buser) Polres Lubuklinggau, Kamis (27/6) sekitar pukul 17.00 WIB menangkap Imran Efendi (34) warga Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Pasalnya Imran yang sehari-hari berjualan buah, diduga menyetubuhi anak kandungnya, SN (15). Terakhir terjadi, Sabtu 4 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di kediaman tersangka.	SEPASANG suami istri ditargkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Penangkapan pasutri, Mira dan Taufik dilakukan atas laporan dugaan pelecehan seksual terhadap anak perempuan mereka yang baru berusia 15 tahun. Mira dan Taufik ditangkap di rumahnya, Jalan Tamalaka, Warungjati, Pancoran, Jakarta Selatan, 30 Januari 2019.		
Sumber: Linggaupos.co.id	Sumber: Balanganews.com		
Hobi Nonton Film Dewasa, Ayah di Kendari Tega Cabuli Anak Kandungnya yang Berusia 5 Tahun	Cabuli Anak di Bawah Umur, Tukang Ojek di Ambon Diringkus Polisi 2304444 2019		
-Excluse NEVE HOKAN KROWAK, - Estama KENEDARI – Kebiasaan Nukrin (42) warga Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menonton film dewasa atau porno mengakibalkan dirinya harus merasalan pengapnya jeruji besi sejak Minggu (24/3/2019) kemarin. Dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatan bejatnya yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia lima tahun.	AMBON, OT - Tim Burn Sergap Satesfarin Poles Ambon dan FP Lease, meringhas searang takang ojek berinisial AHD yang dilaporkan Nelah melakukan cabul terhasing searang anak berusia 13 tahun. Ayah buchan, Aldo Mono Notambun mendatangi SEPT Poles Polan Ambon pada Senin, (2010/2019) guna melaporkan perbuatan bejat ASU terhasing anakoya. Laporan tersebut kemudian Sat Reskrim Poles Rota Ambon langsung menindak kenjati, dan menangkap pelaku ASU.		
Sumber: Mediakendari.com	Sumber: Indotimur.com		

Keterangan gambar:

 Berita Linggaupos.co.id menyebutkan nama lengkap pelaku yang adalah ayah kandung korban. Pelaku disebutkan bernama Imran Efendi (34 tahun).

- 2) Berita Balanganews.com menyebutkan nama ayah dan ibu korban, yang bertindak sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak kandung mereka. Ayah dan ibu korban bernama Mira dan Taufik
- Berita Mediakendari.com menyebutkan identitas pelaku yaitu Nukrin (42 tahun), yang tak lain merupakan ayah kandung korban.
- 4) Berita Indotimur.com menyebutkan nama lengkap ayah kandung korban yaitu Aldo Moro Notanubun. Dalam hal ini, ayah korban adalah orang yang melaporkan pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya ke kepolisian.
- 3. Penyebutan nama kelurahan, desa, kampung, dusun korban



Sumber: Sumselterkini.co.id

Sumber: Linggaupos.co.id



Keterangan gambar:

- Berita Sumselterkini.co.id, wartawan menyebutkan bahwa korban adalah warga Dusun V, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Berita Linggaupos.co.id, wartawan menyebutkan bahwa korban berasal dari Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim
- Berita Kupastuntas.co, wartawan menyebutkan bahwa korban merupakan warga Dusun Induk, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan.
- Berita Klikjatim.com, wartawan menyebutkan bahwa korban adalah warga dari Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.


4. Penyebutan nama atau alamat sekolah korban

Modus Cek Kesehatan, Kepsek Cabuli Murid- Murid SD	Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Siswinya, Oknum Guru SMP di Wajo Dilapor Polisi
Kiii - Aphabe 200 Marga, 1 November 2017, 19:53-973	By helcadmin Fryshit on Manual 1, 70-9
apahabar.com, KAPUAS HULU - Laku bejat dilakoni seorang kepala sekolah (kepsek) pada sebuah sekolah dasar (SD) di Desa Parang, Kecamatan Hulu Gurung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.	HALOSULSEL.COM, WAJO — Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami siswi kelas VII SMP 2 Sengkang, berinisial S (13) akhirnya di polisikan.
Oorum tepsek dilaporkan telah melalukan percabulan terhadap muridnya yang masih duduk di bangku telas 3 SD. Ironisnya tagi, percabulan itu sejak 2017 itu dilatukan tidak hanya pada satu murid, tagi juga murid larinyia.	Kasus dugaan pelecehan seksual tersebut saat ini telah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Wajo.
Sumber: Apahabar.com	Sumber: Halosulsel.com

Pada berita berjudul "Modus Cek Kesehatan, Kepsek Cabuli Murid-Murid SD", wartawan Apahabar.com menyebutkan bahwa para korban merupakan siswa kelas 3 (tiga) pada sebuah sekolah dasar yang ada di Desa Parang, Kecamatan Hulu Gunung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dengan menyebutkan alamat di mana sekolah dasar itu berada, pembaca dengan mudah dapat mengetahui nama sekolah yang dimaksud. Dengan demikian, sangat berpeluang juga bagi pembaca untuk mengetahui siapa korban-korban pencabulan dari kepala sekolah tersebut.

Wartawan Halosulsel.com menurunkan laporan peristiwa tindak asusila dengan judul "Diduga Lakukan Pelecehan Terhadap Siswinya, Oknum Guru di Wajo Dilapor Polisi". Melalui *lead*, wartawan dengan terang benderang menyebutkan bahwa siswa yang menjadi korban

pelecehan seksual oleh gurunya merupakan siswa kelas VII SMP 2 Sengkang. Sudah dapat dipastikan, di daerah Sengkang tersebut hanya ada 1 Sekolah Menengah Pertama yang bernama SMP 2. Jika ada Sekolah Menengah Pertama lain di wilayah tersebut, pastinya tidak bernama SMP 2. Ini artinya, wartawan telah menggiring pembaca untuk mengetahui korban melalui informasi nama sekolahnya.



Bagian 4

Melindungi Anak Pelaku Kejahatan

Mengapa anak pelaku tindak kejahatan yang masih di bawah umur dilindungi oleh media? Secara normatif, perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan yang masih di bawah umur tertuang di dalam Pasal 59 ayat (2) poin (n), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan perilaku sosial menyimpang. Dalam terminologi pers, anak dengan perilaku sosial menyimpang tersebut, dikenal dengan penyebutan "anak pelaku kejahatan".

Tentunya, pers sebagai bagian dari entitas kelembagaan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada pelaksanaan undang-undang yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, secara sosiologis, pers memiliki interaksi dengan masyarakat, di mana

tindakan komunikasi yang dilakukan (berita yang disajikan melalui media) ditujukan kepada masyarakat. Artinya, pers tidak hidup di ruang hampa sebab tindakannya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan orang lain di luar dirinya. Dalam kerangka demikian, negara (melalui Dewan Pers) hadir untuk memastikan bahwa dalam konteks interaksi pers dengan masyarakat tersebut, tidak terjadi masalah yang merugikan satu sama lain. Tentunya, masalah yang dimaksud juga berkaitan dengan terabaikannya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap warga negara dan segala kelembagaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban perlindungan media kepada anak pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, didasari alasan bahwa masa depan anak tersebut masih panjang, ada kemungkinan baginya untuk berubah lebih baik di tengah masyarakat sehingga media berkewajiban untuk memberikannya kesempatan, serta secara perilaku anak masih di bawah tanggung jawab orang tua yang mana perbuatannya juga dalam lingkup tanggung jawab orang tua (Sudibyo, 2013: 10). Ditambah lagi, secara psikologis, anak dalam rentang di bawah 18 tahun masih belum mengenal diri dan sadar akan perilaku serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilakunya itu.

Menurut Sobur (2003: 143) perilaku anak dalam kategori praremaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun) kecenderungannya masih sangat negatif, dalam hal ini relasi komunikasi antara mereka dengan orang

tua relatif berjalan kurang baik. Di sisi lain, adanya perubahan hormonal juga berakibat pada ketidakstabilan emosi, sehingga gampang marah. Sedangkan pada fase remaja awal (13 atau 14–17 tahun) perubahan perilaku sangat cepat dan mencapai puncaknya. Mereka umumnya berupaya mencari jati diri, yang lebih penting adalah waktu yang dihabiskan kebanyakan berada di luar rumah.

Anak Pelaku Kejahatan: Teks Berita Media Online Nasional

Anak pelaku tindak kejahatan merupakan individu yang harus dilindungi oleh media atau wartawan dalam pemberitaannya. Dalam hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 kode etik jurnalistik. Upaya perlindungan terhadap anak (meskipun sebagai pelaku suatu tindak kejahatan) merupakan bagian tak terpisahkan juga dari perintah UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, regulasi tentang anak tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak didasari atas 2 hal, yaitu: 1) anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; 2) sebagai tunas, potensi, atau generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa.

Dari analisis terhadap artikel berita yang memuat informasi tentang identitas "Anak Pelaku Kejahatan" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 KEWI, diperoleh data temuan sebagai berikut:

Detik.com

Detik.com menurunkan sebanyak 156 artikel berita terkait peristiwa kejahatan susila, sepanjang tahun 2019. Dari ratusan lebih peristiwa tersebut, jumlah pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 4 (empat) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam beberapa bentuk informasi identitas, seperti: menampilkan foto anak pelaku kejahatan yang memperlihatkan wajahnya dengan jelas, dan penyebutan nama kampung.


1. Menampilkan foto pelaku



Manado - Sejumlah pelajar di Kota Manado terjaring razia tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (30/1/2019) siang. Razia kali ini menyasar pelajar yang kedapatan keluyuran pada saat jam pelajaran.

Sumber: Detik.com

Pada berita dengan judul "Asyik Tenggak Muras, Puluhan Pelajar di Manado Diciduk Satpol PP. Membaca berita tersebut, sudah bisa langsung ditebak bahwa para pelakunya masih berprofesi sebagai



pelajar. Secara aktual, dalam konteks Indonesia hari ini, pelajar adalah kelompok usia yang secara umum berada di bawah 17 tahun. Artinya, mereka masuk dalam kategori kelompok usia "anak di bawah umur". Dalam hal ini, berdasarkan perintah kode etik jurnalistik, wartawan berkewajiban untuk merahasiakan identitas mereka, meskipun posisi mereka sebagai pelaku. Dalam foto yang tersaji di artikel berita tersebut, pembaca dengan mudah mengenali para pelaku tersebut.

2. Menyebutkan nama pelaku dan desanya

Durjana! 4 Pemuda Perkosa Gadis Remaja di Brebes Imam Suripto - detikNews Juniar, 01 Feb 2019 17 58 W/B Brebes - Seorang gadis di bawah umur diperkosa empat pemuda di Brebes secara bergiliran. Sebelum diperkosa, korban dicekoki miras jenis ciu hingga tak sadarkan diri. Para pelaku masing-masing Manarul Hidayat (22) warga Dukuh Penanjung, Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu; Mulyono (20) alamat Dukuh Penanjung, Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu; Aji Kurniawan (18) Dukuh Penanjung Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu dan Jajul (17) warga Dukuh Penanjung Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu. Mereka sekarang diamankan di Mapolres Brebes berikut barang bukti berupa pakaian korban.

Para pelaku masingmasing... dan Jajul (17) warga Dukuh Penanjung Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu.

Sumber: Detik.com

Dalam tindak kejahatan susila, seperti halnya pemerkosaan, memang pelaku adalah orang-orang yang berperilaku bejat. *Headline* yang ditulis wartawan merupakan ekspresi atas tindakan kebejatan pelaku tersebut. Namun, dalam berita Detik.com di atas, salah satu pelakunya masih berusia 17 tahun. Artinya, wartawan memiliki kewajiban untuk menyembunyikan identitas pelaku di bawah umur tersebut, seberapa pun bejatnya tindakan yang dia lakukan. Tampak dalam berita, wartawan tidak hanya menulis nama pelaku di bawah umur tersebut, tetapi juga diikuti dengan informasi terkait alamat tinggal dari pelaku bernama Jajul (17 tahun).

Kumparan.com

Ada sebanyak 33 artikel berita tentang anak pelaku tindak kejahatan yang masih di bawah umur, yang dimuat oleh Kumparan.com pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 1 (satu) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam bentuk penyajian foto pelaku (anak di bawah umur), sehingga menampilkan wajahnya secara jelas kepada pembaca.

1. Pemuatan foto pelaku

NEWS 9 Desember 2019 19:45 ABG Dibawah Umur Nekat Curi Sepeda Motor



AnggotaBuruSergapmenangkapseorangAnakBaruGede(ABG)berinisial**RE**(15), WargaGerunggangPangkalpinanglantaranterlibatpencuriansepedamotor,Senin(9/12/2019)dinihari.

Sumber: Kumparan.com

Disebutkan oleh wartawan dalam berita tersebut, bahwa pelaku pencuri sepeda berusia 15 tahun. Wartawan juga dengan kesadaran penuh mengidentifikasi pelaku tersebut sebagai Anak Baru Gede (ABG) sebagaimana yang tercermin dalam informasi di bagian *lead* berita. Namun, meski mengetahui bahwa pelaku tersebut masih berusia 15 tahun atau ABG, dalam foto jurnalistik yang dimuat, nampak terlihat jelas wajah pelaku. Meski di bagian tubuh berita, nama pelaku hanya ditulis inisial, namun orang dengan mudah mengenal pelaku melalui foto yang dimuatnya.

Merdeka.com

Media *online* Merdeka.com, pada tahun 2019, memuat sebanyak 44 artikel terkait peristiwa anak pelaku tindak kejahatan. Di mana, dari sebanyak jumlah artikel tersebut, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (dua) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam bentuk penyajian informasi identitas berupa penyebutan nama asli pelaku (anak) dan pemuatan foto jurnalistik yang menampilkan wajah asli anak pelaku kejahatan tersebut.

Menyebutkan nama pelaku

Sakit Hati, Ibu di Aceh Tengah Ajak Anak Membunuh Suami

Reporter AR

Tay baah waka lama, anggah Satestem Poles Ach Tengah bahasil nerangkap henangka Yahdi Haim (25) Sates (17) pala (17.2) WB di sunanya. Barbankan hali mbergas tehasiap Yahdi Halim, mengkisi biah malaksan pembankan berama banya (ati tarban) jadu Arma (46). Satengkan dan palak tempa yeng kan membertu menika masik biam Dahur Percasian Orang (240). "Dar orang sundamya yeng temtana (240 dengan mali satik tati banya sering dapaksi bini hotam." Ikan Kentes Po Apa Sarija. Kanudam anggata Satenkim Poles Achi Tengah membelak dan palaksi bini katapa sering dapaksi Satenkim Poles Achi Tengah membelak dan palaksi bini katapa sering dapaksi dan tersing A Acah Tengah membelak dan palaksi (260 tersing perbanakan tersing). Katapa Delo ni yeba Satenam (26) dan Habitaking (17). Taratas palak diama ke Poles Acah Tengah membelak dan palaksi dan habitaking (17). Taratas palak diama ke Poles Acah Tengah untik penyelakan dan penyelakan tersing katama. Hasi pemekasan sementama, sebatapa tersangka in membarah tersang katama sejata anita palak bahara. Kema sejata ming katam palak seti

'Ogi pelalu pertunutan ini atalah an kutan. Gan mentunutnya dergan cara mensun kutan krega lemas,' jelanya

Kemudian anggota Satreskrim Polres Aceh Tengah membekuk dua pelaku DPO kasus pembunuhan tersebut. Kedua DPO ini dibekuk, Rabu (9/1) pukul 03.30 WIB dini hari di Aceh Tengah. Kedua DPO ini yaitu Sulaiman (25) dan Habibullah (17).

Sumber: Merdeka.com

Dalam peristiwa pembunuhan, disebutkan oleh wartawan dalam berita tersebut bahwa pelakunya ada empat orang. Salah satu di antaranya berusia 17 tahun. Artinya, pelaku tersebut masih tergolong di bawah umur. Dengan demikian dia masuk pada kelompok usia yang harus dilindungi identitasnya dalam pemberitaan media. Namun, wartawan menulis nama pelaku di bawah umur tersebut, sehingga berpeluang untuk dikenali pembaca.

Tujuh dari sepuluh media *online* yang diteliti, di antarannya Okezone.com, Sindonews.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Suara.com, Liputan6.com, dan CNNIndonesia.com, tidak ada temuan

terkait pelanggaran Pasal 5, kaitannya dengan penyebutan "Identitas Anak Pelaku Kejahatan". Dengan kata lain, ketujuh media tersebut menerapkan prinsip penulisan yang sesuai dengan standar etika jurnalistik, dalam peristiwa yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti pembunuhan, tawuran, begal, *bully*, perampokan, pemerkosaan dan pelecehan seksual, narkoba, video asusila, dan lain-lain.


Dari 10 media *online* nasional - hanya 3 media memiliki temuan - yang diteliti mengenai penyebutan informasi yang berkaitan dengan identitas anak pelaku kejahatan, pada berita tentang kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, bentuk identitas yang tersebut yaitu: foto jurnalistik yang menampilkan wajah pelaku dengan jelas sebanyak 5 kali, dan penyebutan nama asli korban sebanyak 2 kali.

Anak Pelaku Kejahatan: Teks Berita Media Online Lokal

Dari analisis terhadap 59 media *online* lokal yang tersebar di 31 Provinsi di Indonesia, dan telah terverifikasi di Dewan Pers, data temuan mengenai pelanggaran penyebutan informasi yang berkaitan dengan identitas "Anak Pelaku Tindak Kejahatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KEJ, disajikan dalam bentuk tabel 7 berikut ini:

Provinsi	Media <i>Online</i> Lokal	Jumlah artikel	Jumlah Pelanggaran
Sumatera Selatan	Sumselterkini.co.id	0	0
	Lingguapos.co.id	8	2
Bangka Belitung	Bangkapos.com	3	0
	Kabarbangka.com	0	0
Lampung	Kupastuntas.co	2	0
	Ampera-news.com	0	0
Banten	Indopolitica.com	4	0
	Biem.co	1	0
DKI Jakarta	Lontar.id	7	1
	Indopos.co.id	15	1
Jawa Timur	Klikjatim.com	4	1
	Smnnews.com	0	0
	Surya.co.id	0	0
Jawa Tengah	Panturapost.com	5	1
	Wawasan.co	0	0
Nusa Tenggara Barat	Suarantb.com	1	0
Bali	Radarbali.com	0	0
	Jarrakpos.com	0	0
Jawa Barat	Jabarnews.com	1	0
	Bogor-kita.com	1	0
Yogyakarta	Krjogja.com	7	2
	Bernas.id	0	0
NAD	kanalinspirasi	6	0
	Modusaceh.co	3	0
	Acehportal.com	5	0
Kepulauan Riau	Koranperbatasan.com	1	1
	Hariankepri.com	4	0

Tabel 7: Penyebutan Identitas "Anak Pelaku Kejahatan" di Media Online Lokal



Provinsi	Media Online Lokal	Jumlah artikel	Jumlah Pelanggaran
Torona Ind	Imcnews.id	21	0
Jambi	Lampukuning.id	0	0
	Bengkuluinteraktif.com	2	0
Bengkulu	Bengkuluekspres.com	4	2
There are a second seco	Sumutpos.co	0	0
Sumatera Utara	Gosumt.com	5	0
D	Fajarsumbar.com	3	1
Sumatera Barat	Kabardaerah.com	9	2
	Insidepontianak.com	0	0
Kalimantan Barat	Suarakalbar.co.id	2	0
	Metrokalimantan.com	0	0
Kalimantan Selatan	Apahabar.com	2	0
	Unusantara.com	2	1
Kalimantan Timur	Unusantara.com	0	0
Kalimantan Tengah	Beritaseruyan.com	3	1
Kalimantar	Balanganews.com	0	0
Kalimantan Utara	Benuanta.co.id	3	0
Sulawesi Barat	Mamujupos.com	3	0
Sulawesi Dalat	Pojokcelebes.com	4	2
a I mai Selatan	Halosulsel.com	3	1
Sulawesi Selatan	Sulselsatu.com	6	1
1.50	Inilahsultra.com	3	1
Sulawesi Tenggara	Mediakendari.com	3	0
	Metrosulawesi.com	1	0
Sulawesi Tengah	Kabarselebes.id	9	3
	Redaksisulut.com		0
Sulawesi Utara	Sulutreview.com	0	0
	Prosesnews.id	5	0
Gorontalo	Dulohupa.id	4	states and the second second second second
	Dulonupa.lu	0	0
Maluku	Terasmaluku.com	0	0
Maluku Utara	Publiksatu.com	and the second second	

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi	Media <i>Online</i> Lokal	Jumlah artikel	Jumlah Pelanggaran
Riau	Indovizka.com	0	0
Ta	Kilasriau.com	3	1
Jumlah		178	25

Dari 178 artikel berita yang berisi informasi tentang peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan pada 59 media *online* lokal, diperoleh sebanyak 25 temuan yang berisi informasi yang berkaitan dengan identitas pelaku di bawah umur. Adapun informasi yang berupa identitas "anak pelaku tindak kejahatan", yang tersaji dalam pemberitaan media *online* seperti:

- 1. Nama lengkap para pelaku di bawah umur itu sendiri.
- Menampilkan foto yang memperlihatkan wajah pelaku/para pelaku.
- 3. Menampilkan wajah orang tua pelaku (ibu kandung).
- Informasi mengenai nama desa, kampung, keluruhan, atau nama dusun di mana pelaku tinggal. Serta disertai juga dengan informasi nama jalan dan rt/rw rumah pelaku.
- 5. Sekolah pelaku.

Temuan penelitian tentang informasi yang berkaitan dengan penyebutan identitas "anak pelaku tindak kejahatan" dalam berita media *online* lokal, berupa: penyebutan nama pelaku (8 pelanggaran); pemuatan foto pelaku (7 pelanggaran); penyebutan nama orang tua (1 pelanggaran); penyebutan nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun (17 pelanggaran); dan penyebutan nama sekolah/tempat kerja (2 pelanggaran).

Dari data tersebut, informasi mengenai nama desa, kampung, kelurahan, dusun, atau secara spesifik menyebutkan nama jalan dan rt/rw di mana pelaku (anak di bawah umur) itu tinggal, berada di urutan pertama pelanggaran pemberitaan yang dilakukan oleh media *online* lokal. Selanjutnya, pada urutan kedua informasi tentang nama lengkap pelaku, serta diikuti dengan menampilkan wajah (yang meskipun bagian matanya ditutup) yang dapat dikenali oleh pembaca, menempati urutan ketiga. Selanjutnya informasi tentang nama sekolah pelaku, dan nama lengkap ibu pelaku.

Berikut disajikan beberapa contoh berita (hasil tangkapan layar) media *online* lokal yang berisi muatan informasi, sebagai bagian dari pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut:

1. Penyebutan nama pelaku

()kabardaerah.com

Gegara Kerap Kali Nonton Bokep di Internet Dalam Hp Seorang ABG Nekat Cabuli Anak SD

KALSEL KABARDAERAH COM- dunia semakin tua I Sadim (14) Tahun, kencing taga belum lurus, berani menikahi gadia sewaianya. Itu belum juga puas. Melihat bocah SD bertampung cantik, Yuni pun dicahulinya. Karena masih di bawah umur. Sadim yang sadia ini ditahan di Lembagia Penempatan Anak Sementara (LPAS) Sampit (Kaluel), Selasa (9/7/19).

Setelah internet bisa masuk kantong lewat HP android, anak-anak muda di bawah umur menjadi dewasa lebih cepat. Kebunyakan nontun video pomo di internet, dia ingan merikukan adagan itu bersama tenuan. Penyelessianya paling paling dinikahkan secara siri, sebab nikah resmi belum memeruhi syarat. Yang penting tak lagi terjadi praktek percinaan.

Sumber: Kabardaerah.com

CABULI ANAK 5 TAHUN, SEORANG REMAJA DI RINGKUS Timsus polres talaud

08/01/2019 HUKRIM, NASIONAL, POLDA, POLRI, SULAWESI, SULUT No comments

UNusantara News Talaud, Tim khusus (Timsus) Polres Kepulauan Talaud berhasil mengamankan pelaku BT Allas Brian (15) Tahun warga Desa Sawang Kecamatan Melonguane dalam perkara tindak Pidana pencabulan terhadap seorang anak perempuan berinisial GST (5) tahun warga Desa Sawang (7/1) siang.

Sumber: Unusantara.com

Alasan Ngantar Pulang, Dua Pemuda Bejat Perkosa Gadis Belia

mare ten blate til anteater 04 01 00

PURUK CAHU - Perbuatan dua pemuda bernama Rahmadi alias Bawak (19) dan Rido Prayoga (17), sungguh bejat. Keduanya tega melakukan pemerkosaan atau pemaksaan berhubungan badan dengan seorang gadis belia yang baru berumur 14 tahun.

Aksi kedua pemuda warga Jalan A Yani Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya itu dilakukan Selasa (22/10/2019) siang, sekitar pukul 14.00 Wib.

Sumber: Balanganews.com

Marah! Gadis Desa Digilir 8 Pemuda Kampung, Tiga Diantara Pelaku Anak di Bawah Umur Image: Britelow Grant 200 Britelow Grant 200 HALOSULSELCOM, TAKALAR – Sebut saja Mawar (16), bunga desa asal Lingkungan Balang Keburahan Bontokadato Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar, diperkosa secara bergiiran oleh delapan orang pemuda kampung di Dusun Balenekang desa Sultulangi kecamatan Polsel Takalar. Kedelapan pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan tersebut yakni Junaedi (17), Zulkifik (18), Abdullah (18), Rahmaluddin (19), Imba (17) serta tiga lainnya anak masih dibawah umur, Nurgalik (16), Jama (16) dan Flang (16).

Sumber: Halosulsel.com

Keterangan gambar:

- 1) Kabardaerah.com; penyebutan nama pelaku, Sadim (16 Tahun)
- 2) Unusantara.com; penyebutan nama pelaku, Brian (15 Tahun)
- Balanganews.com; penyebutan nama pelaku, Rido Prayoga (17 Tahun)
- 4) Halosulsel.com; penyebutan nama para pelaku, Junaedi (17 Tahun), Imba (17 Tahun), Nurgalik (16 Tahun), Jama (16 Tahun), dan Piang (16 Tahun).


2. Pemuatan foto pelaku




Foto jurnalistik yang dimuat oleh Kilasriau.com (gambar kiri atas) serta Redaksisulut.com (kedua gambar di bawah), memang ada

upaya menutupi identitas para pelakunya, namun hanya pada bagian mata. Sementara ciri-ciri fisik yang lain, yang dapat membuat dikenalinya anak yang ada dalam foto tersebut oleh pembaca, sangat dimungkinkan terjadi. Padahal, yang dimaksud dengan menyembunyikan identitas pelaku (Pasal 5 KEJ) tersebut adalah bahwa wartawan harus meminimalisir informasi yang memungkinkan pembaca mengetahui pelaku.

3. Penyebutan nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun pelaku





Keterangan gambar:

- Dalam berita Linggaupos.co.id (kiri atas), disebutkan bahwa pelaku DR (15 Tahun) adalah warga Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam.
- Dalam berita Panturapost.com (kanan atas), pada paragraf ke-5, disebutkan bahwa kedua pelaku RSS (14 Tahun) dan MAJ (14 Tahun), merupakan warga Desa Karangjati, Kecamatan Tarub.
- 3) Dalam berita Bengkuluekspress.com (kiri bawah), disebutkan bahwa ada dua pelaku pengedar sabu, yakni FP (16 Tahun), warga jalan Museum, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Lainnya berinisial DK (17 Tahun) warga Jalan S. Kahayan, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu.
- 4) Dalam berita Fajarsumbar.com (kanan bawah), disebutkan bahwa ada tiga pelaku pencurian, salah satunya masih di bawah

umur. Dia adalah RS (16 Tahun), warga Hulu Layang Jorong Titian Batu Nagari Silayang, Kecamatan Mapattunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.

4. Penyebutan nama sekolah 5. Penyebutan nama orang tua

Siswi SMK Ditusuk Teman Sekolah	Tega! Ibu di Makassar Jadikan Anak Gadisnya Sebagai Kurir Sabu
EMPAT LAWANG – Nahas dialami lis Ariska (14) warga Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.	Makassat, Lontarid - Sejalinya orang tua itu melindungi dan mendidik anaknya agar selalu berada di jalan yang benar. Namun, beda halnya dengan Tetti Indah Sari (56), ibu rumah tangga di Kabupaten Cowa yang menjerumutkan anaknya jadi kurir narkoba jenis sabu di Kota Makassar, Sulsel.
Pelajar SMKN 1 Empat Lawang ini, harus mengalami penganiayaan yang dilakukan tiga orang, yang tak lain teman sekolahnya sendiri.	Akibathya, anak Tetti yang berinisial NA yang masih berusia 14 tahun itu terpaksa diamankan oleh personel gabungan dari Resmob Poicia Suksei bersama Satuan Tugas (Satgas) Narkaba Mabas Polri di depan pusat perbelanjaan Ramayana, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada Satitu, 18 Mei 2019 kemarin.
Sumber: Linggaupos.co.id	Sumber: Lontar.id

Dalam berita berjudul "Siswa SMK Ditusuk Teman Sekolah", yang dimuat oleh Linggaupos.co.id (gambar kiri), baik dalam headline maupun tubuh berita, wartawan menginformasikan bahwa antara pelaku dan korban merupakan teman sekolah. Informasi tentang nama sekolah disebutkan oleh wartawan mengenai pengisahan tentang "siapa korban" tersebut. Disebutkan bahwa korban bernama Lis Ariska (14 Tahun) bersekolah di SMKN 1 Empat Lawang. Dari keterangan tersebut, jika disebutkan bahwa para pelaku adalah teman sekolah korban, maka sudah dapat dipastikan oleh pembaca bahwa para pelaku tersebut juga bersekolah di SMKN 1 Empat Lawang.

Penyebutan identitas orang tua dari pelaku tindak kejahatan yang masih di bawah umur, dilakukan oleh media *online* Lontar.id, melalui berita berjudul "Tega! Ibu di Makassar Jadikan Anak Gadisnya Sebagai Kurir Sabu". Ketika membaca judul tersebut, dan sebagaimana dipertegas dalam tubuh berita, pembaca bisa langsung memahami bahwa ibu dan anak tersebut adalah pelaku tindak pidana pengedar sabu. Dalam hal ini, pelaku yang merupakan anak gadis berinisial NA (14 Tahun) perlu dilindungi identitasnya oleh wartawan. Namun, dalam berita tersebut, wartawan menulis nama lengkap pelaku lainnya, yang tak lain ibu kandung NA, yaitu Teti Indah Sari (36 Tahun).

Bagian 5

MEDIA DAN PENYEBUTAN IDENTITAS

Dalam negara-negara demokrasi, salah satu fungsi penting media massa, dalam hal ini adalah Pers yaitu melakukan kontrol sosial atau kerap disebut sebagai fungsi pengawasan. Fungsi ini diharapkan dapat mendorong kehidupan bermasyarakat yang baik. Lebih jauh, fungsi pengawasan dimaksudkan agar masyarakat dapat menaati berbagai tata aturan yang berlaku di tengah mereka, serta yang diberlakukan dalam suatu negara (Atmaja & Ariyani, 2018: 64).

Fungsi kontrol sosial atau pengawasan yang dimaksud biasanya dimunculkan melalui pemberitaan seputar adanya penyimpangan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga di tengah-tengah masyarakat. pemberitaan-pemberitaan seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, perkelahian, dan termasuk dalam hal ini pelecehan seksual atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya.

Dalam pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa dimaksud, media kadangkala mengambil *frame* yang memungkinkan agar masyarakat dapat belajar dari peristiwa yang disajikan. Pelaku atau

para terduga pelaku biasanya akan dikonstruksi sedemikian rupa melalui penggunaan bahasa, istilah, diksi, bahkan visual, yang pada prinsipnya menimbulkan kesan negatif. Pelaku dicitrakan sebagai sosok yang negatif sehingga masyarakat (pembaca maupun pirsawan) dapat bercermin dari tindakan-tindakan pelaku, yang pada intinya berakibat buruk pada dirinya sendiri. Masyarakat hendak diajak untuk belajar bahwa tindakan penyimpangan (dalam bentuk apapun) yang dilakukan seseorang, dapat berbalik menghancurkan dirinya sendiri.

Tentu saja, dalam konteks pemberitaan mengenai peristiwa korban kejahatan susila maupun anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak kejahatan, fungsi pengawasan dihadirkan di sana, oleh media. Misalnya, terlihat dari bagaimana para pelaku yang terlibat dalam tindak kejahatan susila tersebut "dipermalukan" sedemikian rupa melalui penyebarluasan "siapa mereka" dalam berita. informasi nama lengkap, usia, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal menjadi informasi yang kerap diekspose secara terbuka kepada publik. Hal ini selain untuk menghadirkan sarana "belajar" bagi masyarakat tadi, juga sebagai upaya untuk menghukum para pelaku secara sosial. Diharapkan melalu upaya "mempermalukan" tersebut muncul kesadaran atau para pelaku menjadi kapok, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Begitu pula, masyarakat (pembaca atau pirsawan) menjadi takut dan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan yang sama sebab ada konsekuensi

buruk yang pasti akan ditanggung jika nekat melakukan perbuatan seperti itu. Demikian halnya pemberitaan tentang peristiwa yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana. Ekspose informasi pribadi kerap hadir menyertai pemberitaanpemberitaan media tentang peristiwa-peristiwa demikian.

Namun, dalam upaya melaksanakan fungsi kontrol sosial atau pengawasan tersebut, pada beberapa konteks peristiwa, termasuk dalam hal ini peristiwa mengenai korban kejahatan susila dan anak pelaku tindak kejahatan yang masih di bawah umur, media kerap kecolongan. Bahkan, bisa juga disimpulkan bahwa media sengaja Tentu saja ada berbagai variabel yang berbuat demikian. menyebabkan adanya perilaku media seperti itu, yang tidak bisa kami uraikan secara menyeluruh dalam pembahasan buku ini. Tapi, satu hal yang pasti, dugaannya mengarah kepada pelaksanaan fungsi pengawasan yang berlebihan, serta tentu saja ada problem kompetensi wartawan di sana.

Dalam dua peristiwa yang menjadi topik utama buku ini-korban kejahatan susila dan anak pelaku tindak kejahatan di bawah umurmedia kerap secara "brutal" mengekspose identitas para pelaku, yang tanpa disadari membawa mereka kepada ekspose identitas subjek berita yang berdasarkan undang-undang, harusnya mereka lindungi. Temuan-temuan yang dipaparkan pada dua bagian sebelumnya secara terang dan objektif menjelaskan hal tersebut. Dalam hal ini, media



melakukan upaya pengawasan dengan memberitakan pelaku tindak kejahatan susila. Ekspose terhadap identitas mereka disajikan secara lugas di sana. Seorang ayah, paman, atau kaka laki-laki yang tega memperkosa anak kandungnya, ponakan kandungnya, atau saudari kandungnya, disajikan secara vulgar identitas mereka. Dikenalnya siapa pelaku membawa pembaca kepada pengenalan terhadap korbansosok yang secara tegas diwajibkan oleh negara agar dilindungi, termasuk kewajiban tersebut dibebankan kepada media.

Ayah sebagai Pelaku Pemerkosaan: Identitas Korban

Identitas sebagaimana penjelasan Pasal 5 KEWI adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Penyebutan nama kampung, nama orang tua korban, nama sekolah korban, apalagi nama asli korban adalah berbagai informasi yang memudahkan orang lain melacak keberadaan korban tersebut (Sudibyo, 2013: 10). Definisi tersebut menggunakan istilah "melacak", artinya mencari atau menuruti jejak; memeriksa dengan teliti; menyelidiki (KBBI daring) artinya berbagai informasi tersebut di atas berkemungkinan untuk ditelusuri oleh pihak lain, dalam rangka mengetahui identitas korban. Etika jurnalistik dihadirkan dalam rangka untuk menjaga penggunaan informasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini

tentu saja selain untuk melindungi berbagai kepentingan (utamanya korban dan media itu sendiri).

Media dan korban (serta pembaca) terlibat dalam interaksi melalui teks pemberitaan. Dalam hal ini, media sebagai produsen teks, korban sebagai subjek-objek teks, dan pembaca sebagai konsumen. Dalam interaksi yang terjalin, media massa sebagai produsen teks memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan yang termuat di dalamnya baik atau buruk (dalam konteks moralitas). Sebab, tindakan komunikasi yang dilakukan media berkaitan dengan pihak lain, dalam konteks sosial (Mustofa, 2012: 17). Media tidaklah hidup di ruang hampa, oleh karenanya wajib memikirkan dampak tindakan komunikasi yang diperbuatnya tersebut kepada pihak lain.

Penyebutan identitas ayah korban, banyak menjadi temuan dalam penelitian ini. Wartawan menulis dengan jelas nama ayah atau menampilkan dengan terang wajah ayah korban melalui foto jurnalistik. Penyebutan identitas ayah dari korban tersebut muncul dalam berbagai peristiwa tindak kejahatan susila yang dilakukan oleh ayahnya sendiri/ayah kandung atau ayah tiri. Dalam hal ini, ayah korban adalah sekaligus pelaku dalam pemerkosa, dugaan pelecehan, atau tindak asusila lain terhadap anak kandungnya sendiri. Sebagian besar dari pelanggaran penulisan identitas di media online nasional, Temuan penelitian terkait dengan peristiwa seperti itu.

memperlihatkan bahwa penyebutan nama ayah (kandung maupun tiri) berada dalam urutan kedua.

Memang, dapat dipahami bahwa wartawan yang menulis peristiwa-peristiwa tersebut pasti diliputi dengan amarah yang besar terhadap pelaku, yang tega memperkosa anaknya sendiri. Dalam keseharian kehidupan, kita sering mendengar peribahasa "Harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri". Tindakan ayah kandung yang memperkosa anaknya sendiri adalah perbuatan amoral. Hal inilah yang mendorong wartawan meluapkan emosi dan amarahnya dalam bentuk teks, dengan tujuan untuk mempermalukan pelaku.

Dalam memberitakan peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual, media *online*, sebagaimana temuan kami dalam penelitian ini mengungkap berbagai identitas korban. Hal ini tentu saja sangat melemahkan posisi perempuan, dalam hal ini sebagai korban kejahatan seksual. Perempuan korban kejahatan seksual, dalam teks pemberitaan media *online* sering berada dalam situasi seperti peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga pula". Zamzuardi & Syahrul (2019: 51) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa berita tentang kejahatan seksual di media cenderung melemahkan posisi korban (perempuan), meski terbukti adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.

Pelaku, yang notabene adalah pria sering berada dalam situasi yang diuntungkan dalam teks berita. Dalam hal ini, media sering

memperhalus peristiwa kekerasan dengan diksi-diksi yang tidak mencerminkan rasa keadilan kepada korban. Misanya, dalam berbagai peristiwa pemerkosa, wartawan sering menggunakan diksi-diksi seperti digagahi, dilecehkan, dirudapaksa, mesum, dan sebagainya.

Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap teks berita media mengenai kasus kekerasan seksual mengkonfirmasi bahwa korban kadang disudutkan. Istilah yang digunakan Komnas Perempuan adalah perempuan yang mengalami kekerasan seksual kembali "diperkosa oleh media" demi menaikan jumlah pembaca. Strategi yang dilakukan oleh media melalui penulisan diksi yang memperhalus peristiwa yang dialami (dan nantinya diderita seumur hidup oleh korban). Diksi-diksi seperti mesum, lecehkan, digagahi, dan lainnya dimaknai bahwa penulis (wartawan) tidak memiliki empati terhadap nasib dan penderitaan korban (Komnas Perempuan, 2014, dalam Susilo, 2015). Studi yang dilakukan Setiawan (2011) menjelaskan juga bahwa secara tekstual berita mengenai kekerasan terhadap perempuan, seperti halnya peristiwa kekerasan seksual, cenderung menunjukkan bias gender, seperti misalnya dengan penggunaan kata-kata oleh jurnalis, seperti 'dipaksa', 'digilir', 'digarap', 'tergiur', 'mendapat jatah mengerjai korban', 'gadis berparas ayu', dan lain-lain.

Mendukung pandangan dua temuan di atas tersebut, Christiany Judith (Elisabeth & Dewi, 2019) bahwa perempuan dalam pemberitaan media massa sering mendapatkan kerugian. Dia

menyoroti masalah tersebut dari perspektif ruang redaksinya. Sebagian besar media massa dikuasai oleh pria, mulai dari fotografer, wartawan, editor, *layouter*, dewan redaksi. Hal ini membuat pemberitaan tentang peristiwa kejahatan susila cenderung bias gender ke laki-laki.

Alamat Tinggal sebagai Informasi Identitas

Dari temuan yang ada, diperoleh bahwa informasi mengenai alamat tempat tinggal korban atau pun pelaku di bawah umur, yang hadir melalui penulisan nama desa, kampung, kelurahan, dusun, atau pun secara spesifik nama jalan, gang, dan rt/rw (disertai dengan informasi nama kampung, kecamatan, dan kabupaten/kota), merupakan informasi identitas yang berada pada urutan pertama, sering disebut dalam teks pemberitaan media *online* nasional maupun lokal. Informasi yang dimaksud tidak hanya pada pemberitaan mengenai "anak pelaku tindak kejahatan" tetapi juga pada peristiwa mengenai "korban kejahatan seksual".

Umumnya, berdasarkan temuan penelitian ini, dalam berita mengenai peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan, informasi mengenai tempat tinggal (desa, kampung, dusun, nama jalan, dan sebagainya), biasanya dilekatkan langsung oleh wartawan di akhir penyebutan nama atau inisial pelaku. Misalnya, dalam berita berjudul: "Tiga Pelajar Diduga Pelaku Curas Ditangkap

Tim Buser Polres Inhil", sebagaimana dimuat dalam kilasriau.com (Senin, 07 Januari 2019). Informasi mengenai alamat tempat tinggal para pelaku tersebut ditulis wartawan, seperti berikut:

"Adapun ketiga tersangka yang telah ditangkap tersebut yakni masing-masing berinisial "PS" (16) warga Jl. Datuk Bandar, "MA" (15) Warga Jl P. Hidayat dan "RF" (16) Warga Jl. Gunung Daek"

Untuk peristiwa yang berkaitan dengan pemerkosaan, informasi yang menunjukkan tempat tinggal korban memang tidak secara spesifik ditulis sebagai keterangan lanjut setelah nama korban (baik berupa nama samaran maupun inisial). Biasanya informasi tersebut hadir melalui penjelasan keterangan alamat tinggal dari pelaku tindak kejahatan asusila tersebut. Oleh karena pelaku perbuatan tindak kejahatan susila adalah orang terdekat korban (ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, saudara laki-laki, dan sebagainya), maka dengan mudah pembaca akan mengetahui alamat tinggal korban. Terlebih lagi, penyebutan alamat tinggal pelaku tersebut kerap diikuti dengan informasi "pelengkap" lain, seperti: "tinggal bersama", "di rumahnya sendiri", "saat ibunya sedang keluar", "ayahnya masuk ke kamar anaknya", "masih tetangga", "tinggal tidak jauh", "rumahnya tidak jauh", dan sebagainya.

Strategi penulisan demikian, selain karena problem kompetensi wartawan dan ketidakpatuhan terhadap etika jurnalistik yang berlaku (mungkin juga tidak tahu), patut diduga juga karena rasa marah dan

keinginan wartawan untuk mempermalukan pelaku. Ini sejalan juga dengan adanya temuan di mana wartawan menyebutkan nama lengkap serta memuat foto (terlihat wajah dengan jelas) pelaku, yang tak lain adalah ayah atau kerabat terdekat korban. Juga pada berita tentang pelaku tindak kejahatan, yang meski masih di bawah umur, tetapi karena keinginan mempermaluku pelaku tersebut, maka disebutkan informasi mengenai alamat tinggalnya.

Informasi tentang identitas "korban kejahatan susila" maupun "anak pelaku tindak kejahatan", pada prinsipnya sama saja, yaitu berkaitan dengan segala identitas yang memungkinkan orang atau pihak lain mengetahui siapa diri mereka. Mahendra & Harefa (2020) mengurai jawaban dari ketua Dewan Pers, berkaitan dengan informasi yang dapat digolongkan sebagai identitas anak, seperti: nama, foto, gambar, nama kaka atau adik, orang tua, paman atau bibi, kakek atau nenek, dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan atau klub, yang diikuti, dan benda-benda khusus yang merincikan sang anak.

Informasi mengenai alamat rumah atau tempat tinggal (desa, kampung, dusun, dan yang sejenisnya) juga ditetapkan sebagai identitas anak pelaku tindak kejahatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan tersebut menjadikan UU Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan hukumnya.

Struktur Berita dan Informasi Identitas

Berita adalah laporan tentang peristiwa aktual yang terjadi di tengah masyarakat, diolah oleh wartawan, dan kemudian disebarluaskan melalui media jurnalistik. Dalam konteks penelitian ini, media jurnalistik yang dipilih dalam penyebarluasan peristiwa tentang "korban kejahatan susila" dan "anak pelaku tindak kejahatan" adalah media online. Secara umum penulisan berita mengenai peristiwa "korban kejahatan susila" dan "anak pelaku tindak kejahatan", berdasarkan hasil penelitian ini, ditulis dengan menggunakan model pola piramida terbalik (inverted pyramid). Penulisan dengan menggunakan model piramida terbalik ini memiliki penjelasan bahwa bagian atau informasi yang paling penting ditempatkan pada awal paragraf, dan makin ke dalam, informasinya menjadi kurang penting (Mony, 2020).

Penulisan berita dengan menggunakan pendekatan piramida terbalik, memiliki struktur di antaranya judul, *lead*, bodi atau tubuh berita, dan penutup. *Lead* adalah bagian berita yang berisi informasi penting, yang menjadi jawaban media kepada pembaca atau pemirsa, terkait peristiwa atau isu yang sedang dipublikasikan. Informasi penting yang dimaksud kerap dikenal dengan istilah 5W+H. Suhandang (2016, dalam Bangun & Koagouw, 2019) mendefinisikan *lead* berita sebagai laporan singkat tentang peristiwa yang sedang dibahas, dan biasanya merupakan informasi klimaks. Bodi dan

penutup berita sendiri merupakan elemen berita yang biasanya berisi informasi pengembangan dari *lead*.

Dalam penulisan berita dengan menggunakan model piramida terbalik, wartawan atau media menyadari bahwa *lead* biasanya berisi informasi penting yang harus segera diketahui oleh pembaca. *Lead* berisi informasi penting yang hendak dan ingin diketahui oleh pembaca terkait peristiwa atau isu yang sedang diberitakan. Dalam penulisan peristiwa tentang "korban kejahatan susila" dan "anak pelaku tindak kejahatan" para wartawan media *online* terlihat dengan jelas menyadari pentingnya menghadirkan informasi penting dari peristiwa atau isu tersebut ke dalam *lead*. Jika pun dirasa tidak bisa disampaikan pada *lead*, maka bodi atau penutup berita adalah pilihan kesekian dalam pemaparan informasi terkait.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *lead*, selain berfungsi dalam penulisan informasi penting terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian, pada bagian *lead* juga informasi tentang identitas yang seharusnya dilindungi, sebagaimana perintah Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dibuka oleh wartawan pada bagian itu. Pembaca yang membaca berita-berita tentang kedua peristiwa yang diteliti, dapat segera langsung menemukan atau mengetahui informasi terkait identitas dari korban kejahatan susila atau pun anak pelaku tindak kejahatan. Pembaca yang memiliki mobilitas tinggi (kerja, kuliah, atau sedang melaksanakan tugas2 lain), tidak perlu membaca berita sampai

akhir. Cukup dengan membaca *lead* saja, sudah pasti informasi (tentang identitas korban susila dan pelaku anak) sudah dapat diketahui. Inilah yang menjadi salah satu alasan penulisan berita dengan pola piramida terbalik, dengan pengistimewaan bagian *lead* (Mony, 2020).

Selain *lead*, bodi, dan penutup (yang merupakan informasi tekstual), bagian berita yang tidak kalah pentingnya adalah foto jurnalistik. Wilson Hick (Fakhri & Juanda, 2020) mendefinisikan foto jurnalistik sebagai media komunikasi dengan pendekatan elemen verbal dan visual. Verbal hadir dalam bentuk teks *caption*, sedangkan visual hadir dalam bentuk fotografi. Dalam ilmu jurnalistik, keberadaan foto jurnalistik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pengayaan informasi berupa teks saja. Terkadang, foto jurnalistik mampu berbicara lebih banyak dan lebih nyata ketimbang narasi wartawan yang dituangkan dalam bentuk teks, tentang suatu peristiwa.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa foto jurnalistik yang disajikan pada peristiwa tentang korban kejahatan susila dan anak pelaku tindak kejahatan, secara signifikan juga melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita mengenai korban kejahatan susila, memang tidak ditemukan adanya foto jurnalistik yang secara vulgar mengungkap wajah korban, sehingga dapat diketahui pembaca. Temuan penelitian menunjukkan foto jurnalistik kerap mengungkap pihak keluarga terdekat yang menjadi

pelaku (atau turut melakukan) perbuatan asusila tersebut, seperti misalnya ayah kandung korban, ayah tiri korban, ibu kandung korban (biasanya bersama-sama dengan suaminya yang adalah ayah tiri korban), paman korban, kakek korban, atau saudara kandung/sepupu korban.

Sedangkan pada peristiwa terkait anak pelaku tindak kejahatan, pemuatan foto jurnalistik banyaknya mengekspose bagian wajah pelaku (yang masih di bawah umur). Angel pengambilan fotonya adalah dari samping, atau sedang bersama-sama dengan para pelaku yang lain (sudah dewasa). Foto jurnalistik dalam peristiwa ini juga sering mengekspose wajah pelaku dari bagian depan, hanya bagian matanya saja yang diblur atau dicoret dengan warna hitam. Meski ada upaya menyembunyikan wajah pelaku tersebut, tetap saja dengan mudah pembaca bisa mengenal wajah pelaku yang merupakan anak di bawah umur tersebut.

Wartawan dan Kompetensi Penulisan Berita

Berdasarkan keputusan Dewan Pers, ada 3 kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh seorang wartawan, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum-etika (Wijaya & Yudiningrum, 2016). Keterampilan serta kesadaran hukum dan etika menjadi dua kompetensi yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini. Keterampilan (*skill*) berkenaan dengan kemampuan wartawan dalam memilih dan menyusun kata atau diksi, kalimat, serta paragraf dalam

merangkai sebuah peristiwa menjadi berita. Selain keterampilan mengoperasikan alat (Kamera, foto, editing, dan sebagainya). Sedangkan kesadaran hukum dan etika berkaitan dengan kepatuhan wartawan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum Pers di Indonesia, dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan, termasuk pada tahapan penulisan dan penyajian berita di media *online*. Untuk diakui sebagai wartawan berkompeten, maka Dewan Pers mencanangkan agar setiap wartawan mengikuti Standar Kompetensi Wartawan (SKW), di mana ketiga standar di atas akan dilatih dan diujikan kepada para peserta.

Dari 10 media *online* nasional yang diteliti, ditemukan sebanyak 47 wartawan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 KEWI. Dari 47 orang wartawan tersebut, sebanyak 43 (91.49%) orang yang belum memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers, dan hanya 4 (8.51%) wartawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers. Data tersebut, sebagaimana tersaji dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 8: Wartawan Media Online Nasional Bersertifikat

Kompetensi Wartawan	f	%
Bersertifikat kompetensi	4	8.51
Tidak bersertifikat kompetensi	43	91.49
Jumlah	47	100%

Kompetensi

Sumber: dewanpers.or.id

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Atmaja, Nengah Bawah & Ariyani, Luh Putu Sri. 2018. Sosiologi Media: Perspektif Teori Kritis. Depok: Rajawali Pers.
- Bangun, Eric Persadanta & A Koagouw, Ferry V.I. Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopost.com. Jurnal Acta Diurna, Vol. 1, No. 3 Tahun 2019. https: //ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/ view/25560
- Barus, Sedia Willing. 2010. Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Elisabeth M, Maria dan Dewi, Sulih Indra. Konstruksi Berita Pemerkosaan Pada Memo-X.com: Edisi Bulan Januari– Februari 2016 dan Maret–Mei 2017. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Volume 8, No. 2 (2019). file: ///C: /Users/Desi/Downloads/1607-1935-1-PB.pdf
- Fakhri & Juanda, Heri. Analisis Foto Jurnalistik Pada Kantor Berita
 Agence France Presse (AFP) Tentang Penerapan Syariat Islam
 di Aceh Tahun 2017. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan

Pengembangan Ilmu Dakwah P-ISSN: 1411-5743 Vol. 26 No.

- 1 Januari Juni 2020, 77–96. http: //103.107.187.25/index.php/bayan/article/view/7857
- Hall, Jim. (2000). Online Journalism: A Critical Primer. Virginia: Pluto Press.
- Haryanto, Ignatius. (2014). Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Idris, Muhammda & Syaifullah. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemilihan Walikota Makasar di Tribunnews. *Jurnal Stimuli*, Vol. 18 No. 1 (2020).https: //www.jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/stimuli/article/vie w/13/8
- Johannesen, Richard. L. (1996). Etika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.

KBBI Daring. https://kbbi.web.id/lacak-2

- Madonna, Metha. Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal. Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO, Vol. I No. I, Maret 2020. http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.php/ progressio/article/view/383/235
- Mahendra, Alfian & Harefa, Beniharmoni. Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10

Tahun 2020, hlm. 1629-1649. https: //ocs.unud.ac.id/ index.php/kerthasemaya/article/view/60891

- Mony, Husen. 2020. Bahasa Jurnalistik: Aplikasinya dalam Penulisan Karya Jurnalistik di Media Cetak, Televisi, dan Media Online. Yogyakarta: Deepublish
- Mustofa, Ali. Etika Pemberitaan di Televisi: Kasus Pemberitaan Partai Demokrat di TV One dan Metro TV. Jurnal Komunikasi Makna, Vol. 3 No. 1, Februari–Juli 2012. http: //jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/112/88
- Rahmi. Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1, April 2019. http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/ komunikasistisip/article/view/194/171
- Romli, Asep Syamsul M. 2012). Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Setiawan, Yulianto Budi. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Di Surat Kabar Harian Merdeka. Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 1, Februari 2011. http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/ index.php/makna/article/view/99/76
- Severin, Werner J. & Tankard, James W. 2009. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana.

- Sobur, Alex. (2003). Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sudibyo, Agus. 2013. 50 Tanya Jawab Tentang Pers: Panduan Praktis untuk Pejabat, Politisi, Selebritas, Pengusaha, dan Wartawan. Jakarta: KPG.
- Sumadiri, A.S. Haris. 2016. Hukum dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Susilo, Daniel. (2014) KONSTRUKSI MASKULINITAS DALAM TEKS MEDIA: ANALISIS WACANA MASKULINITAS DALAM BERITA PEMERKOSAAN DI SITUS BERITA ONLINE. International Conference on Language, Society and Culture (ICLCS), 220–229). https://lakilakibaru.or.id/wpcontent/uploads/2018/02/KONSTRUKSI-MASKULINITAS-DALAM-TEKS-MEDIA.pdf

Vivian, John. 2008. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Kencana.

Ward, Mike. 2002. Jurnalism Online. Oxford: Focal Press.

Wijaya, Sri Herwindya Baskara dan Yudiningrum, Firdastin Ruthnia.
Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi
Penerapan Standar Kompetensi. Jurnal Komunikasi (ISKI),
Vol. 01 (02), 2016. 97-101. http://www.jurnaliski.or.id/index.php/jkiski/article/viewFile/55/29


Zamzuardi, Yosi & Syahrul. Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills. DIALEKTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6(1), 2019. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/ article/view/9750/pdf

LAMPIRAN

•*Color*•

Daftar Media Online Nasional

- 1. Okezone.com
- 2. Tribunnews.com
- 3. Detik.com
- 4. Sindonews.com
- 5. Kompas.com
- 6. Liputan6.com
- 7. Kumparan.com
- 8. Suara.com
- 9. Merdeka.com
- 10. CNNIndonesia.com



Daftar Media Online Lokal

NO	PROVINSI	MEDIA	
1	Sulawesi Barat	Mamujupos.com	
		Pojokcelebes.com	
2 Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Halosulsel.com	
		Sulselsatu.com	
3	Sulawesi Tenggara	Inilahsultra.com	
	20	Mediakendari.com	
4	Sulawesi Tengah	Metrosulawesi.com	
_		Kabarselebes.id	
5	Sulawesi Utara	Redaksisulut.com	
-		Sulutreview.com	
6	Gorontalo	Prosesnews.id	
-		Dulohupa.id	
7	Maluku	Terasmaluku.com	
8	Maluku Utara	Indotimur.com	
9	Kalimantan Barat	Insidepontianak.com	
		Suarakalbar.co.id	
10	Kalimantan Selatan	Metrokalimantan.com	
- Dealers		Apahabar.com	
11	Kalimantan Timur	Nomorsatukaltim.com	
		Unusantara.com	
12	Kalimantan Tengah	Beritaseruyaan.com	
		Balanganews.com	
13	Kalimantan Utara	Benuananta.co.id	
14	Nangroe Aceh Darusalam	Kanalinspirasi.com	
-		Modusaceh.co	
		Acehportal.com	
15	Kepulauan Riau	Koranperbatasan.com	
16		Hariankeri.com	
16	Riau	Indovizka.com	
17	T 12	Kilasriau.com	
17	Jambi	Imcnews.id	
		Lampukuning.id	

NO	PROVINSI	MEDIA
18	Bengkulu	Bengkuluinteraktif.com
		Bengkuluekspress.com
19	Sumatera Utara	Medan.tribunnews.com
		Sumutpos.co
-		Gosumut.com
20 Sumatera Barat	Sumatera Barat	Fajarutama.com
		Kabardaerah.com
21 Jawa Timur	Jawa Timur	Klikjatim.com
		Smnews.co.id
		Suraya.co.id
22 Jawa Tengah	Jawa Tengah	Panturanews.com
		Wawasan.co
23	Nusa Tenggara Barat	Suarantb.com
24	Bali	Tribunbali.com
-		Radarbali.jawapost.com
		Jarrakpos.com
23	Jawa Barat	Jabarnews.com
		Bogor.kita.com
26	Yogyakarta	Krjogja.com
20		Bernas.id
27	Sumatera Selatan	Sumselterkini.co.id
21		Linggaupos.co.id
28	Kepualan Bangka Belitung	Swakarya.com
20		Terabasnews.com
29 Lamp	Lampung	Kupastuntas.com
		Ampera-news.com
30 Banten	Banten	Indopolitika.com
		Biem.co
31	DKI Jakarta	Lontar.id
		Indopos.co.id

Catatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat tidak ada media *online* lokal yang terverifikasi di Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;

- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.


Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.



Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.



Peraturan Dewan Pers Nomor I/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta

memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut

yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

- 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b),
 (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita

tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan',

'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012



Peraturan Dewan Pers: 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, karena itu berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka dapat tumbuh dengan wajar, hidup dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang normal secara jasmani dan rohani, untuk dapat mencapai kedewasaan yang sehat, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Mencermati perkembangan terkait pemberitaan tentang anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, objek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah, secara sengaja ataupun tidak disengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang-Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia anak terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 Tahun), Kode Etik Jurnalistik (16 Tahun), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 Tahun) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (18 Tahun) dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 Tahun), dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (17 Tahun).

Oleh karena itu komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat, membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia menyadari pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif, tentang suatu peristiwa yang perlu diketahui publik.

Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi, atau korban.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup atau meninggal dunia, menikah atau belum menikah. Identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kaka/adik, orang tua, paman/bibi, kakek/nenek, dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, sekolah, alamat desa, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

- Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
- Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/audio/visual yang bernuansa positif, empati dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
- Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai halhal di luar kapasitas anak untuk menjawab seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga,

serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

- 4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
- 5. Wartawan dalam membuat berita bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
- Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang sedang berada dalam perlindungan LPSK
- Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan
- 8. Wartawan menghindari pengungkapan pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang, agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.
- 9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala

identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

- Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan mengandung SARA
- Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.
- 12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

PROFIL PENULIS



Husen Mony saat ini menjadi dosen tetap untuk berbagai mata kuliah Jurnalistik dan Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta. Pria yang lahir 01 Januari 1984 ini, merupakan putra dari pasangan Madzhab

Mony dan Bokiwael Tuheteru. Selepas menyelesaikan sekolah di daerah kelahirannya, Maluku, ia kemudian merantau ke Jakarta. Gelar S-1 dan S-2 pada bidang Ilmu Komunikasi diselesaikan di kampus yang saat ini menjadi tempatnya mengabdi sebagai dosen. Selain mengajar, ia juga aktif memberikan materi pada masyarakat dalam bentuk pelatihan. Aktif menulis berbagai isu yang berkaitan dengan jurnalistik, dan buku ini menjadi salah satu dokumentasi hasil penelitiannya bersama rekannya dari STIKOM Prosia. Buku berjudul *Korban Kejahatan Susila & Anak dalam Teks Media* ini menjadi buku keduanya. Di tahun 2019 lalu, Ia merilis buku ajar tentang jurnalistik dengan judul *Bahasa Jurnalistik: Aplikasinya Pada Penulisan Karya Jurnalistik di Media Cetak, Televisi, dan Media Online.*



Eka Megawati, sebut saja Eka, Lahir di Bekasi pada 03 November tahun 1983 dari keluarga sederhana di mana ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Setamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Jurusan Manajemen

Informatika dengan jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan lulus tahun 2005. Tahun 2011 lulus dari UTA'45 dengan konsentrasi PR (*Public Relations*). Berikutnya, pada tahun 2015 menyelesaikan gelar master dari Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Jayabaya Jakarta. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, menjadi tenaga pengajar di STIKOM PROSIA Jakarta. Saat ini ia dipercaya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) oleh kampusnya. Selain mengajar, Eka juga aktif meneliti dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

KORBAN KEJAHATAN SUSILA & ANAK DALAM TEKS MEDIA

(Studi Pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Media Online Nasional dan Lokal)

Buku ini mencoba menghadirkan sebuah realitas faktual dari praktik jurnalisme online di Indonesia hari ini. Tidak hanya terkait dua isu ini (korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan), tapi juga menjadi cerminan untuk melihat bagaimana wartawan mengonstruksi suatu realitas yang diliputnya, sekaligus menelisik posisi mereka di dalam realitas itu, melalui telaah terhadap teks berita yang ditulisnya. Dalam konteks kedua isu di atas, temuan penelitian kami, sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, menyiratkan perbedaan posisi wartawan pada masing-masing isu. Pada isu korban kejahatan susila wartawan sebenarnya hendak mengambil posisi membela korban, dengan cara membuka sedemikian mungkin identitas para pelaku kejahatan susila kepada pembaca. Namun, fakta bahwa kebanyakan pelaku adalah ayah kandung korban, menjadikan niat pembelaan itu, justru berbalik merugikan korban. Sementara pada isu anak pelaku kejahatan, posisi wartawan adalah membiarkan identitas pelaku tersebut terurai dalam teks berita media. Tampak ada inkonsistensi dalam menutupi identitas pelaku anak di sana. Di satu sisi, nama dan alamat rumah disamarkan, tetapi di sisi lain, wajah anak pelaku kejahatan tersebut, terpampang dengan jelas dalam produk foto jurnalistik yang mereka sajikan.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA) JI. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman JI. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581 Telp/Fax : (0274) 4533427 Anggota IKAPI (076/DIY/2012) ○ cs@deepublish.co.Id ◎ @penerbitbuku_deepublish ⑦ Penerbit Deepublish ↔ www.penerbitbukudeepublish.com

